



PUTUSAN

Nomor 489/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Theodorus Andri Rukminto
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 9 November 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Lamandau Raya No. 15 RT 011/RW 007,
Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo
Sekuritas

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2106;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan 11 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Hermanto Barus, S.H. dkk, Advokat pada Kantor Advokat Hermanto Barus & Rekan, berkedudukan di Gedung Jaya, Lantai 7, Jalan M.H. Thamrin No. 12, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa khusus No. yang No.029/SK-HB&R/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei 2016 No. 375/SK.HKM/V/2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan keterangan Ahli;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dipersidangan pada tanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN dan PENCUCIAN UANG**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UURI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Dakwaan Pertama Kesatu DAN Kedua Primair);
2. Menghukum **terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 November 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Theodorus Andri Rukminto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah ranah hukum perdata;
3. Melepaskan Theodorus Andri Rukminto dari dakwaan tersebut (*onslag van recht vervolging*);
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya sebagai warga negara, serta merehabilitasi nama baik Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 November 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya sebagai warga negara, serta merehabilitasi nama baik Terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan hukum. Atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atas nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun pembelaan dari Terdakwa tersebut ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan replik secara tertulis tanggal 14 November 2016 di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh pembelaan yang diajukan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan pada tanggal 24 Oktober 2016. Kemudian *replik* tersebut ditanggapi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaan (pledoinya), sedangkan Terdakwa menyampaikan *dupliknya* secara tertulis pada tanggal 28 Nopember 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberi keputusan yang adil;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO, sebagai orang yang melakukan bersama dengan Esther Lisawati Soemarto (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang turut serta melakukan, pada tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) di Gedung Equity Lantai 22 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-56 Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2013 telah disepakati jual beli tanah dan bangunan Hotel Hillside yang berlokasi di Jalan T.B. Simatupang No.09 Jakarta Selatan antara PT. Grand Puri Permai (PT. GPP) selaku penjual dengan PT. Tokyu Land Indonesia (PT. TLI) selaku pembeli dengan harga Rp. 332.079.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan sebagai bentuk realisasinya maka terlebih dahulu ditandatangani *Preliminary Agreement* (Perjanjian Pendahuluan) kemudian ditingkatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penandatanganan *Conditional Sale and Purchase Agreement* (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) tanggal 13 Maret 2014.

- Bahwa sebagai suatu bentuk komitmen untuk terlaksananya perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan Hotel Hillside tersebut, pihak PT. Tokyu Land Indonesia diwajibkan untuk memberikan *Security Deposit* (Setoran Jaminan) kepada PT. Grand Puri Permai disepakati sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dan awalnya disepakati disetorkan ke Rekening PT. Grand Puri Permai, namun pada saat penandatanganan Perjanjian Pendahuluan dimaksud, saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT. Grand Puri Permai menyampaikan kekhawatirannya akan dikenakan pajak kalau Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut disetorkan ke Rekening PT. Grand Puri Permai dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kepentingan lain, maka atas pertimbangan tersebut pihak Direksi PT. Grand Puri Permai mempercayai serta sepakat Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dimaksud dititipkan diluar Rekening PT. Grand Puri Permai, selanjutnya saksi Adhi Irawan Anondo sengaja menelpon terdakwa yang diketahui saksi Adhi Irawan Anondo sebagai Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) untuk menitipkan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dimaksud dengan meminta Nomor Rekening dan setelah ada kesepakatan lisan antara terdakwa dengan saksi Adhi Irawan Anondo terhadap penitipan Setoran Jaminan dimaksud selanjutnya terdakwa mengirimkan dengan SMS nomor Rekening 1240.001.797.002 kepada saksi Adhi Irawan Anondo yang ternyata adalah Nomor Rekening PT. Anugrah Laras Kapitalindo (PT. ALK) untuk menerima penitipan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dimaksud, selanjutnya pada tanggal 1 November 2013 Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut ditransfer oleh pihak PT. Tokyu Land Indonesia dari Bank Mizuho Indonesia Nomor Rekening : 316919-0151 ke Rekening 1240.001.797.002 Bank QNB Kesawan atas nama PT. Anugrah Laras Kapitalindo dan telah diterima oleh terdakwa pada tanggal 1 November 2013 itu juga sesuai dengan surat email terdakwa yang ditujukan kepada saksi Ichiro Isozaki dan saksi Adhi Irawan Anondo dengan menggunakan kop surat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) dan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut akan dikembalikan oleh PT. Grand Puri Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia setelah dilaksanakan pembayaran Tahap I tanggal 13 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwasanya uang Setoran Jaminan sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut adalah merupakan titipan dan pada waktunya akan diambil oleh pihak PT. Grand Puri Permai dan penitipan tersebut dilakukan karena adanya hubungan pertemanan antara saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT. Grand Puri Permai dengan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang sama-sama satu sekolah SMA serta adanya saling kepercayaan, namun tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Grand Puri Permai terdakwa telah menggunakan uang Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut dengan memerintahkan saksi Esther Lisawati Soemarto yang merupakan Direktur Utama PT. Anugrah Laras Kapitalindo untuk melakukan pembayaran dari Rekening Nomor : 1240.001.797.002 ke rekening lain dan juga telah dilakukan tarik tunai oleh saksi Esther Lisawati Soemarto, yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	Penerima/ Digunakan	Ket
1	1 Nov 2013	Rp1.312.437.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO di Bank SEKURITAS Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
2	1 Nov 2013	Rp11.550.000.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO di Bank SEKURITAS Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
3	1 Nov 2013	Rp3.105.987.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO di Bank SEKURITAS Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
4	1 Nov 2013	Rp5.892.425.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO di Bank SEKURITAS Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
5	1 Nov 2013	Rp5.962.275.000,-	RTGS ke Bank Bumiputera Deposito An. AAA Investment	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(staf AAAS)
6	1 Nov 2013	Rp24.750.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
7	1 Nov 2013	Rp20.625.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
8	1 Nov 2013	Rp33.000.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
9	1 Nov 2013	Rp22.687.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
10	1 Nov 2013	Rp35.062.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
11	1 Nov 2013	Rp33.000.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
12	1 Nov 2013	Rp35.062.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pembelian saham”	
13	1 Nov 2013	Rp39.187.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
14	1 Nov 2013	Rp41.250.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
15	1 Nov 2013	Rp37.125.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
16	1 Nov 2013	Rp20.625.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
17	1 Nov 2013	Rp24.750.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
18	1 Nov 2013	Rp30.937.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
19	1 Nov 2013	Rp35.062.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pembelian saham”	
20	1 Nov 2013	Rp28.875.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
21	1 Nov 2013	Rp33.000.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
22	1 Nov 2013	Rp18.562.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
23	1 Nov 2013	Rp22.687.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
24	1 Nov 2013	Rp24.750.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
25	1 Nov 2013	Rp28.875.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
26	1 Nov 2013	Rp28.875.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pembelian saham"	
27	1 Nov 2013	Rp2.000.000.000,-	PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO di Bank QNB Kesawan No rek 1240.001797001	Atas instruksi dari Sdri. Anny (staf AAAS)
28	1 Nov 2013	Rp10.000.000.000,-	Sebagai deposito pada Bank Antar Daerah Cab. Bongkaran Surabaya nomor rek 9990001003 atas nama Perantara Deposito Treasury. Dengan berita Penempatan Deposito Overnight a.n PT. ALK	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
29	1 Nov 2013	Rp100.000.000,-	Rek BCA No 0063205335 atas nama PT. Sinergi Mitra Sejati	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
30	1 Nov 2013	Rp10.000.000.000,-	Bank Victoria No rek 9799999924 An.R/p Deposito Slipi. Berita Penempatan Deposito a.n PT.ALK	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
31	4 Nov 2013	Rp20.500.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
32	4 Nov 2013	Rp700.000.000,-	Bank Victoria KPO NO rek 8801100814 An. PT. Vidha Inti Prajapti. Tanpa berita.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
33	4 Nov 2013	Rp3.000.000.000,-	Bank QNB Kesawan No Rek 1240.000.973001 An. PT. Victory Investa Artha. Tanpa berita.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
34	4 Nov 2013	Rp2.981.138,-	Bank DBS Indonesia No Rek 302.001.0885 An. PT.AAA Invesment. Untuk pembayaran bunga intraday.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	6 Nov 2013	Rp50.000.000,-	Tarik tunai.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
36	6 Nov 2013	Rp100.000.000,-	Pelunasan deposito untuk counter check no 10196031.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
37	7 Nov 2013	Rp3.200.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
38	7 Nov 2013	Rp5.004.597,-	Tarik tunai oleh PT. ALK	Instruksi dari Saya sendiri.
39	8 Nov 2013	Rp10.060.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
40	11 Nov 2013	Rp28.350.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
41	11 Nov 2013	Rp.250.000.000,-	BCA No Rek 082.132.6868 An. Handana Halim wanawijaya. Dengan menggunakan counter Chech nomor 10173018.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
42	11 Nov 2013	Rp15.000.000,-	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi. Dengan menggunakanCounter Check nomor 10196048.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
43	12 Nov 2013	Rp6.000.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				berita talangan PT.AAAS.	(staf AAAS)
44	12 Nov 2013	Rp16.646.000.000,-		Pemindahan buku Bank Kesawan ke rekening nomor 1240.000979.001 PT.AAA Capital. Berita untuk Valeylen.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
45	13 Nov 2013	Rp358.000.000,-		RTGS ke Bank Mandiri Cab. Putus sibau Kalbar No Rek 146.00.2108590.2 An. Edy Susanto K	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
46	14 Nov 2013	Rp221.000.000,-		BCA Benhil No Rek 3014005558 An. IR Irawati.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
47	14 Nov 2013	Rp90.132.876,-		CIMB No Rek 1460100081125 An.Ariadi Abimanyu,ST.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
48	19 Nov 2013	Rp100.000.000,-		Bank Windu An. Aneke CD Sigarlaki.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
49	20 Nov 2013	Rp200.000.000,-		Bank Capital An. Theodorus Andri.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
50	22 Nov 2013	Rp1000.000.000,-		Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS.	Keterangan akan saya susulkan.
51	25 Nov 2013	Rp42.050.000,-		Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto	Instruksi saya sendiri.
52	26 Nov 2013	Rp200.000.000,-		Bank Capital An. Theodorus Andri.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(staf AAAS)
53	28 Nov 2013	Rp37.500.000,-	Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto	Instruksi saya sendiri.
54	29 Nov 2013	Rp12.500.000,-	Ke Rekening Bank Mandiri An. larfc Indonesia	Pembayaran training PT. AAAS
55	3 Des 2013	Rp 96.000.000,-	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
56	10 Des 2013	Rp154.000.000,-	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
57	11 Des 2013	Rp.240.800.000,-	Beli 20.000 USD dengan rate Rp.12.000,-	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Selanjutnya saksi Esther Lisawati Soemarto dari Rekening Nomor1240.001.797.002 atas perintah terdakwa ditransfer ke Rekening Nomor : 1240.001797001 yang juga adalah milik saksi Esther Lisawati Soemarto kemudian dipergunakan yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	Penerima/ Digunakan
1	4 Nov 2013	Rp5.158.955.250,-	RTGS ke BPD Nusa Tenggara Timur dengan No Rek 524130000 untuk pembelian Obligasi BPD SUMUT nom. 5M dr PT.AAAS.
2	6 Nov 2013	Rp389.143.500,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
3	6 Nov 2013	Rp15.495.220.167,-	Untuk pembelian obligasi BPD Nusa Tenggara Timur. (counter check)
4	7 Nov 2013	Rp477.549.600,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4800100258002 An. PT.AAAS
5	7 Nov 2013	Rp2.851.887.500,-	Bank DBS NO Rek 0301583306 An. AAAS
6	8 Nov 2013	Rp10.053.591.500,-	Pembelian ke BPD NTT untuk obligasi BPD SUMUT.
7	11 Nov 2013	Rp12.000.000.000,-	BCA atas nama PT. Sarana Stell.
8	11 Nov 2013	Rp8.147.750.000,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
9	11 Nov 2013	Rp8.071.060.333,-	Bank Antar Daerah Cabang Surabaya untuk netting Obligasi BTN XII
10.	12 Nov 2013	Rp121.875.000,-	CIMB Niaga No Rek 9060100288115 An. Perkumpulan Aloysius AOA dengan keterangan Interest MTN V
11	12 Nov 2013	Rp5.432.858.056,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
12.	13 Nov 2013	Rp385.157.400,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
13	15 Nov 2013	Rp380.002.000,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
14	18 Nov 2013	Rp8.168.000.000,-	Ke DBS Indonesia An. AAAS.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 sewaktu pihak PT. Grand Puri Permai meminta kembali uang Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut kepada terdakwa tidak dapat mengembalikannya karena telah dipergunakan oleh terdakwa serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan pihak PT. Grand Puri Permai mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO, sebagai orang yang melakukan bersama dengan Esther Lisawati Soemarto (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang turut serta melakukan, pada tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) di Gedung Equity Lantai 22 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-56 Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2013 telah disepakati jual beli tanah dan bangunan Hotel Hillside yang berlokasi di Jalan T.B. Simatupang No.09 Jakarta Selatan antara PT. Grand Puri Permai (PT. GPP) selaku penjual dengan PT. Tokyu Land Indonesia (PT. TLI) selaku pembeli dengan harga Rp. 332.079.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan sebagai bentuk realisasinya maka terlebih dahulu ditandatangani *Preliminary Agreement* (Perjanjian Pendahuluan) kemudian ditingkatkan dengan penandatanganan *Conditional Sale and Purchase Agreement* (Perjanjian Pengikatan Jual Beli).
- Bahwa sebagai suatu bentuk komitmen untuk terlaksananya perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan Hotel Hillside tersebut, pihak PT. Tokyu Land Indonesia diwajibkan untuk memberikan *Security Deposit* (Setoran Jaminan) kepada PT. Grand Puri Permai disepakati sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dan awalnya disepakati disetorkan ke Rekening PT. Grand Puri Permai, namun pada saat penandatanganan Perjanjian Pendahuluan dimaksud, saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT. Grand Puri Permai menyampaikan kekhawatirannya akan dikenakan pajak kalau Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut disetorkan ke Rekening PT. Grand Puri Permai dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kepentingan lain, maka atas pertimbangan tersebut pihak Direksi PT. Grand Puri Permai mempercayai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sepakat Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dimaksud dititipkan diluar Rekening PT. Grand Puri Permai, selanjutnya saksi Adhi Irawan Anondo sengaja menelpon terdakwa yang diketahui saksi Adhi Irawan Anondo sebagai Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) untuk menitipkan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dimaksud dengan meminta Nomor Rekening dan setelah ada kesepakatan lisan antara terdakwa dengan saksi Adhi Irawan Anondo terhadap penitipan Setoran Jaminan dimaksud selanjutnya terdakwa mengirimkan dengan SMS nomor Rekening 1240.001.797.002 kepada saksi Adhi Irawan Anondo yang ternyata adalah Nomor Rekening PT. Anugrah Laras Kapitalindo (PT. ALK) untuk menerima penitipan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dimaksud dan terdakwa sengaja tidak mengirimkan Nomor Rekening PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, selanjutnya pada tanggal 1 November 2013 Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut ditransfer oleh pihak PT. Tokyu Land Indonesia dari Bank Mizuho Indonesia Nomor Rekening : 316919-0151 ke Rekening 1240.001.797.002 Bank QNB Kesawan atas nama PT. Anugrah Laras Kapitalindo dan telah diterima oleh terdakwa pada tanggal 1 November 2013 itu juga sesuai dengan surat email terdakwa yang ditujukan kepada saksi Ichiro Isozaki dan saksi Adhi Irawan Anondo dengan menggunakan kop surat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) dan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut akan dikembalikan oleh PT. Grand Puri Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia setelah dilaksanakan pembayaran Tahap I tanggal 13 Maret 2014.

- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwasanya uang Setoran Jaminan sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut adalah merupakan titipan dan pada waktunya akan diambil oleh pihak PT. Grand Puri Permai dan penitipan tersebut dilakukan karena adanya hubungan pertemanan antara saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT. Grand Puri Permai dengan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang sama-sama satu sekolah SMA serta adanya saling kepercayaan, namun tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Grand Puri Permai terdakwa telah menggunakan uang Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut dengan memerintahkan saksi Esther Lisawati Soemarto yang merupakan Direktur Utama PT. Anugrah Laras Kapitalindo untuk melakukan pembayaran ke rekening lain dan juga telah dilakukan tarik tunai oleh saksi Esther Lisawati Soemarto, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah	Penerima/ Ddigunakan	Ket
1	1 NOV 2013	Rp.1.312.437.5 00,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
2	1 NOV 2013	Rp.11.550.000. 000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
3	1 NOV 2013	Rp.3.105.987.5 00,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
4	1 NOV 2013	Rp.5.892.425.0 00,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
5	1 NOV 2013	Rp.5.962.275.0 00,00	RTGS ke Bank Bumiputera Deposito An. AAA Investment	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
6	1 NOV 2013	Rp.24.750.000, 00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO	Atas instruksi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
7	1 NOV 2013	Rp.20.625.000, 00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
8	1 NOV 2013	Rp.33.000.000, -	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
9	1 NOV 2013	Rp. 22.687.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
10	1 NOV 2013	Rp.35.062.500, -	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
11	1 NOV 2013	Rp.33.000.000, -	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di	Atas instruksi dari Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Ferlyana Maria (staf AAAS)
12	1 NOV 2013	Rp.35.062.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
13	1 NOV 2013	Rp. 39.187.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
14	1 NOV 2013	Rp.41.250.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
15	1 NOV 2013	Rp. 37.125.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
16	1 NOV 2013	Rp. 20.625.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Maria (staf AAAS)
17	1 NOV 2013	Rp.24.750.000,-	ANDALAN ARTHA - ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
18	1 NOV 2013	Rp.30.937.500,-	ANDALAN ARTHA - ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
19	1 NOV 2013	Rp.35.062.500,-	ANDALAN ARTHA - ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
20	1 NOV 2013	Rp.28.875.000,-	ANDALAN ARTHA - ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
21	1 NOV 2013	Rp.33.000.000,-	ANDALAN ARTHA - ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				“untuk pembelian saham”	AAAS)
22	1 NOV 2013	Rp.18.562.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
23	1 NOV 2013	Rp.22.687.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
24	1 NOV 2013	Rp.24.750.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
25	1 NOV 2013	Rp.28.875.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
26	1 NOV 2013	Rp. 28.875.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			saham”	
27	1 NOV 2013	Rp.2.000.000.000,-	PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO di Bank QNB Kesawan No rek 1240.001797001	Atas instruksi dari Sdri. Anny (staf AAAS)
28	1 NOV 2013	Rp.10.000.000.000,-	Sebagai deposito pada Bank Antar Daerah Cab. Bongkaran Surabaya nomor rek 9990001003 atas nama Perantara Deposito Treasury. Dengan berita Penempatan Deposito Overnight a.n PT. ALK	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
29	1 NOV 2013	Rp.100.000.000,-	Rek BCA No 0063205335 atas nama PT. Sinergi Mitra Sejati	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
30	1 NOV 2013	Rp.10.000.000.000,-	Bank Victoria No rek 9799999924 An.R/p Deposito Slipi. Berita Penempatan Deposito a.n PT.ALK	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
31	4 NOV 2013	Rp.20.500.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				berita pinjaman PT.AAAS.	Maria (staf AAAS)
32	4 NOV 2013	Rp.700.000.000,-	Bank Victoria KPO NO rek 8801100814 An. PT. Vidha Inti Prajapti. Tanpa berita.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
33	4 NOV 2013	Rp.3.000.000.000,-	Bank QNB Kesawan No Rek 1240.000.973001 An. PT. Victory Investa Artha. Tanpa berita.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
34	4 NOV 2013	Rp.2.981.138,-	Bank DBS Indonesia No Rek 302.001.0885 An. PT.AAA Invesment. Untuk pembayaran bunga intraday.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
35	6 NOV 2013	Rp.50.000.000,-	Tarik tunai.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
36	6 NOV 2013	Rp.100.000.000,-	Pelunasan deposito untuk counter check no 10196031.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
37	7 NOV 2013	Rp.3.200.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			berita pinjaman PT.AAAS.	Maria (staf AAAS)
38	7 NOV 2013	Rp.5.004.597,-	Tarik tunai oleh PT. ALK	Instruksi dari Saya sendiri.
39	8 NOV 2013	Rp.10.060.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
40	11 NOV 2013	Rp.28.350.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
41	11 NOV 2013	Rp.250.000.000,-	BCA No Rek 082.132.6868 An. Handana Halim wanawijaya. Dengan menggunakan counter Check nomor 10173018.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
42	11 NOV 2013	Rp.15.000.000,-	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi. Dengan menggunakan Counter Check nomor 10196048.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
43	12 NOV 2013	Rp.6.000.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PT.AAAS.	AAAS)
44	12 NOV 2013	Rp.16.646.000.000,-	Pemindahan buku Bank Kesawan ke rekening nomor 1240.000979.001 PT.AAA Capital. Berita untuk Valeylen.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
45	13 NOV 2013	Rp.358.000.000,-	RTGS ke Bank Mandiri Cab. Putus sibau Kalbar No Rek 146.00.2108590.2 An. Edy Susanto K	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
46	14 NOV 2013	Rp.221.000.000,-	BCA Benhil No Rek 3014005558 An. IR Irawati.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
47	14 NOV 2013	Rp.90.132.876,-	CIMB No Rek 1460100081125 An.Ariadi Abimanyu,ST.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
48	19 NOV 2013	Rp.100.000.000,-	Bank Windu An. Aneke CD Sigarlaki.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
49	20 NOV 2013	Rp.200.000.000,-	Bank Capital An. Theodorus Andri.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Maria (staf AAAS)
50	22 NOV 2013	Rp.1000.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS.	Keterangan akan saya susulkan.
51	25 NOV 2013	Rp.42.050.000,-	Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto	Instruksi saya sendiri.
52	26 NOV 2013	Rp.200.000.000,-	Bank Capital An. Theodorus Andri.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
53	28 NOV 2013	Rp.37.500.000,-	Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto	Instruksi saya sendiri.
54	29 NOV 2013	Rp.12.500.000,-	Ke Rekening Bank Mandiri An. larfc Indonesia	Pembayaran training PT. AAAS
55	3 DES 2013	Rp. 6.000.000,-	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
56	10 DES 2013	Rp.154.000.000,-	BCA No Rek 5385001999 An.	Atas instruksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Victoria Pratiwi.	Luna	Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
57	11	DES 2013	Rp.240.800.000,-	Beli dengan Rp.12.000,-	20.000 USD rate	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Selanjutnya saksi Esther Lisawati Soemarto dari Rekening Nomor : 1240.001.797.002 atas perintah terdakwa ditransfer ke Rekening Nomor : 1240.001797001 yang juga adalah milik saksi Esther Lisawati Soemarto kemudian dipergunakan yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	Penerima/ Digunakan
1	4 NOV 2013	Rp.5.158.955.250,-	RTGS ke BPD Nusa Tenggara Timur dengan No Rek 524130000 untuk pembelian Obligasi BPD SUMUT nom. 5M dr PT.AAAS.
2	6 NOV 2013	Rp.389.143.500,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
3	6 NOV 2013	Rp.15.495.220.167,-	Untuk pembelian obligasi BPD Nusa Tenggara Timur. (counter check)
4	7 NOV 2013	Rp.477.549.600,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
5	7 NOV 2013	Rp.2.851.887.500,-	Bank DBS NO Rek 0301583306 An. AAAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	8 NOV 2013	Rp.10.053.591.500,-	Pembelian ke BPD NTT untuk obligasi BPD SUMUT.
7	11 NOV 2013	Rp.12.000.000.000,-	BCA atas nama PT. Sarana Stell.
8	11 NOV 2013	Rp.8.147.750.000,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
9	11 NOV 2013	Rp.8.071.060.333,-	Bank Antar Daerah Cabang Surabaya untuk netting Obligasi BTN XII
10.	12 NOV 2013	Rp.121.875.000,-	CIMB Niaga No Rek 9060100288115 An. Perkumpulan Aloysius AOA dengan keterangan Interest MTN V
11	12 NOV 2013	Rp.5.432.858.056,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
12.	13 NOV 2013	Rp.385.157.400,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
13	15 NOV 2013	Rp.380.002.000,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
14	18 NOV 2013	Rp.8.168.000.000,-	Ke DBS Indonesia An. AAAS.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 sewaktu pihak PT. Grand Puri Permai meminta kembali uang Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut kepada terdakwa tidak dapat mengembalikannya karena telah dipergunakan oleh terdakwa serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan pihak PT. Grand Puri Permai mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

DAN

KEDUA

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO, sebagai orang yang melakukan bersama dengan Esther Lisawati Soemarto (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang turut serta melakukan, pada tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) di Gedung Equity Lantai 22 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-56 Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2013 telah disepakati jual beli tanah dan bangunan Hotel Hillside yang berlokasi di Jalan T.B. Simatupang No.09 Jakarta Selatan antara PT. Grand Puri Permai (PT. GPP) selaku penjual dengan PT. Tokyu Land Indonesia (PT. TLI) selaku pembeli dengan harga Rp. 332.079.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan sebagai bentuk realisasinya maka terlebih dahulu ditandatangani *Preliminary Agreement* (Perjanjian Pendahuluan) kemudian ditingkatkan dengan penandatanganan *Conditional Sale and Purchase Agreement* (Perjanjian Pengikatan Jual Beli).
- Bahwa sebagai suatu bentuk komitmen untuk terlaksananya perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan Hotel Hillside tersebut, pihak PT. Tokyu Land Indonesia diwajibkan untuk memberikan *Security Deposit* (Setoran Jaminan) kepada PT. Grand Puri Permai disepakati sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dan awalnya disepakati disetorkan ke Rekening PT. Grand Puri Permai, namun pada saat penandatanganan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pendahuluan dimaksud, saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT. Grand Puri Permai menyampaikan kekhawatirannya akan dikenakan pajak kalau Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut disetorkan ke Rekening PT. Grand Puri Permai dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kepentingan lain, maka atas pertimbangan tersebut pihak Direksi PT. Grand Puri Permai mempercayai serta sepakat Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dimaksud dititipkan diluar Rekening PT. Grand Puri Permai, selanjutnya saksi Adhi Irawan Anondo sengaja menelpon terdakwa yang diketahui saksi Adhi Irawan Anondo sebagai Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) untuk menitipkan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dimaksud dengan meminta Nomor Rekening dan setelah ada kesepakatan lisan antara terdakwa dengan saksi Adhi Irawan Anondo terhadap penitipan Setoran Jaminan dimaksud selanjutnya terdakwa mengirimkan dengan SMS nomor Rekening 1240.001.797.002 kepada saksi Adhi Irawan Anondo yang ternyata adalah Nomor Rekening PT. Anugrah Laras Kapitalindo (PT. ALK) untuk menerima penitipan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dimaksud dan terdakwa sengaja tidak mengirimkan Nomor Rekening PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, selanjutnya pada tanggal 1 November 2013 Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut ditransfer oleh pihak PT. Tokyu Land Indonesia dari Bank Mizuho Indonesia Nomor Rekening : 316919-0151 ke Rekening 1240.001.797.002 Bank QNB Kesawan atas nama PT. Anugrah Laras Kapitalindo dan telah diterima oleh terdakwa pada tanggal 1 November 2013 itu juga sesuai dengan surat email terdakwa yang ditujukan kepada saksi Ichiro Isozaki dan saksi Adhi Irawan Anondo dengan menggunakan kop surat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) dan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut akan dikembalikan oleh PT. Grand Puri Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia setelah dilaksanakan pembayaran Tahap I tanggal 13 Maret 2014.

- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwasanya uang Setoran Jaminan sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut adalah merupakan titipan dan pada waktunya akan diambil oleh pihak PT. Grand Puri Permai dan penitipan tersebut dilakukan karena adanya hubungan pertemanan antara saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT. Grand Puri Permai dengan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang sama-sama satu sekolah SMA serta adanya saling kepercayaan, namun tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Grand Puri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai terdakwa telah menggunakan uang Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut dengan memerintahkan saksi Esther Lisawati Soemarto yang merupakan Direktur Utama PT. Anugrah Laras Kapitalindo untuk melakukan pembayaran ke rekening lain dan juga telah dilakukan tarik tunai oleh saksi Esther Lisawati Soemarto, yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	Penerima/ Digunakan	Ket
1	1 NOV 2013	Rp.1.312.437.5 00,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
2	1 NOV 2013	Rp.11.550.000. 000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
3	1 NOV 2013	Rp.3.105.987.5 00,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
4	1 NOV 2013	Rp.5.892.425.0 00,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
5	1 NOV 2013	Rp.5.962.275.0 00,00	RTGS ke Bank Bumiputera Deposito An. AAA	Atas instruksi dari Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Investment	Ferlyana Maria (staf AAAS)
6	1 NOV 2013	Rp.24.750.000, 00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
7	1 NOV 2013	Rp.20.625.000, 00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
8	1 NOV 2013	Rp.33.000.000, -	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
9	1 NOV 2013	Rp.22.687.500, -	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
10	1 NOV 2013	Rp.35.062.500, -	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				“untuk pembelian saham”	AAAS)
11	1 NOV 2013	Rp.33.000.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
12	1 NOV 2013	Rp.35.062.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
13	1 NOV 2013	Rp.39.187.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
14	1 NOV 2013	Rp.41.250.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
15	1 NOV 2013	Rp.37.125.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			saham”	
16	1 NOV 2013	Rp.20.625.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
17	1 NOV 2013	Rp.24.750.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
18	1 NOV 2013	Rp.30.937.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
19	1 NOV 2013	Rp.35.062.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
20	1 NOV 2013	Rp.28.875.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 “untuk pembelian saham”	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	1 NOV 2013	Rp.33.000.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
22	1 NOV 2013	Rp.18.562.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
23	1 NOV 2013	Rp.22.687.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
24	1 NOV 2013	Rp.24.750.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
25	1 NOV 2013	Rp.28.875.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
26	1 NOV	Rp.	ANDALAN ARTHA	Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013	28.875.000,-	ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
27	1 NOV 2013	Rp.2.000.000.000,-	PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO di Bank QNB Kesawan No rek 1240.001797001	Atas instruksi dari Sdri. Anny (staf AAAS)
28	1 NOV 2013	Rp.10.000.000.000,-	Sebagai deposito pada Bank Antar Daerah Cab. Bongkaran Surabaya nomor rek 9990001003 atas nama Perantara Deposito Treasury. Dengan berita Penempatan Deposito Overnight a.n PT. ALK	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
29	1 NOV 2013	Rp.100.000.000,-	Rek BCA No 0063205335 atas nama PT. Sinergi Mitra Sejati	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
30	1 NOV 2013	Rp.10.000.000.000,-	Bank Victoria No rek 9799999924 An.R/p Deposito Slipi. Berita Penempatan Deposito a.n	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PT.ALK	
31	4 NOV 2013	Rp.20.500.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
32	4 NOV 2013	Rp.700.000.000,-	Bank Victoria KPO NO rek 8801100814 An. PT. Vidha Inti Prajapti. Tanpa berita.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
33	4 NOV 2013	Rp.3.000.000.000,-	Bank QNB Kesawan No Rek 1240.000.973001 An. PT. Victory Investa Artha. Tanpa berita.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
34	4 NOV 2013	Rp.2.981.138,-	Bank DBS Indonesia No Rek 302.001.0885 An. PT.AAA Invesment. Untuk pembayaran bunga intraday.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
35	6 NOV 2013	Rp.50.000.000,-	Tarik tunai.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
36	6 NOV 2013	Rp.100.000.000,-	Pelunasan deposito untuk counter check no 10196031.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				AAAS)
37	7 NOV 2013	Rp.3.200.000.0 00,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
38	7 NOV 2013	Rp.5.004.597,-	Tarik tunai oleh PT. ALK	Instruksi dari Saya sendiri.
39	8 NOV 2013	Rp.10.060.000. 000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
40	11 NOV 2013	Rp.28.350.000. 000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
41	11 NOV 2013	Rp.250.000.000 ,-	BCA No Rek 082.132.6868 An. Handana Halim wanawijaya. Dengan menggunakan counter Chec nomor 10173018.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
42	11 NOV 2013	Rp.15.000.000, -	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi. Dengan menggunakanCounter Check nomor	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10196048.	
43	12 NOV 2013	Rp.6.000.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
44	12 NOV 2013	Rp.16.646.000.000,-	Pemindahan buku Bank Kesawan ke rekening nomor 1240.000979.001 PT.AAA Capital. Berita untuk Valelyen.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
45	13 NOV 2013	Rp.358.000.000,-	RTGS ke Bank Mandiri Cab. Putus sibau Kalbar No Rek 146.00.2108590.2 An. Edy Susanto K	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
46	14 NOV 2013	Rp.221.000.000,-	BCA Benhil No Rek 3014005558 An. IR Irawati.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
47	14 NOV 2013	Rp.90.132.876,-	CIMB No Rek 1460100081125 An.Ariadi Abimanyu,ST.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
48	19 NOV 2013	Rp.100.000.000,-	Bank Windu An. Aneke CD Sigarlaki.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Maria (staf AAAS)
49	20 NOV 2013	Rp.200.000.000,-	Bank Capital An. Theodorus Andri.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
50	22 NOV 2013	Rp.1000.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS.	Keterangan akan saya susulkan.
51	25 NOV 2013	Rp.42.050.000,-	Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto	Instruksi saya sendiri.
52	26 NOV 2013	Rp.200.000.000,-	Bank Capital An. Theodorus Andri.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
53	28 NOV 2013	Rp.37.500.000,-	Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto	Instruksi saya sendiri.
54	29 NOV 2013	Rp.12.500.000,-	Ke Rekening Bank Mandiri An. larfc Indonesia	Pembayaran training PT. AAAS
55	3 DES 2013	Rp. 96.000.000,-	BCA No Rek 5385001999 An.	Atas instruksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Victoria Pratiwi.	Luna	Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
56	10 DES 2013	Rp.154.000.000,-	BCA No Rek 5385001999 An.	Victoria Pratiwi.	Luna	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
57	11 DES 2013	Rp. 240.800.000,-	Beli 20.000 USD dengan rate Rp.12.000,-			Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Selanjutnya saksi Esther Lisawati Soemarto dari Rekening Nomor1240.001.797.002 atas perintah terdakwa ditransfer ke Rekening Nomor : 1240.001797001 yang juga adalah milik saksi Esther Lisawati Soemarto kemudian dipergunakan yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	Penerima/ Digunakan
1	4 NOV 2013	Rp.5.158.955.250,-	RTGS ke BPD Nusa Tenggara Timur dengan No Rek 524130000 untuk pembelian Obligasi BPD SUMUT nom. 5M dr PT.AAAS.
2	6 NOV 2013	Rp.389.143.500,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
3	6 NOV 2013	Rp.15.495.220.167,-	Untuk pembelian obligasi BPD Nusa Tenggara Timur. (counter check)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	7 NOV 2013	Rp.477.549.60 0,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
5	7 NOV 2013	Rp.2.851.887.5 00,-	Bank DBS NO Rek 0301583306 An. AAAS
6	8 NOV 2013	Rp.10.053.591. 500,-	Pembelian ke BPD NTT untuk obligasi BPD SUMUT.
7	11 NOV 2013	Rp.12.000.000. 000,-	BCA atas nama PT. Sarana Stell.
8	11 NOV 2013	Rp.8.147.750.0 00,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
9	11 NOV 2013	Rp.8.071.060.3 33,-	Bank Antar Daerah Cabang Surabaya untuk netting Obligasi BTN XII
10.	12 NOV 2013	Rp.121.875.00 0,-	CIMB Niaga No Rek 9060100288115 An. Perkumpulan Aloysius AOA dengan keterangan Interest MTN V
11	12 NOV 2013	Rp.5.432.858.0 56,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
12.	13 NOV 2013	Rp.385.157.40 0,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
13	15 NOV 2013	Rp.380.002.00 0,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
14	18 NOV 2013	Rp.8.168.000.0 00,-	Ke DBS Indonesia An. AAAS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 sewaktu pihak PT. Grand Puri Permai meminta kembali uang Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut kepada terdakwa tidak dapat mengembalikannya karena telah dipergunakan oleh terdakwa serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan pihak PT. Grand Puri Permai mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidiair :

----- Bahwa ia terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO, sebagai orang yang melakukan bersama dengan Esther Lisawati Soemarto (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang turut serta melakukan, pada tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) di Gedung Equity Lantai 22 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-56 Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2013 telah disepakati jual beli tanah dan bangunan Hotel Hillside yang berlokasi di Jalan T.B. Simatupang No.09 Jakarta Selatan antara PT. Grand Puri Permai (PT. GPP) selaku penjual dengan PT. Tokyu Land Indonesia (PT. TLI) selaku pembeli dengan harga Rp. 332.079.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan sebagai bentuk realisasinya maka terlebih dahulu ditandatangani *Preliminary Agreement* (Perjanjian Pendahuluan) kemudian ditingkatkan dengan penandatanganan *Conditional Sale and Purchase Agreement* (Perjanjian Pengikatan Jual Beli).
- Bahwa sebagai suatu bentuk komitmen untuk terlaksananya perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan Hotel Hillside tersebut, pihak PT. Tokyu Land Indonesia diwajibkan untuk memberikan *Security Deposit* (Setoran Jaminan)



kepada PT. Grand Puri Permai disepakati sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dan awalnya disepakati disetorkan ke Rekening PT. Grand Puri Permai, namun pada saat penandatanganan Perjanjian Pendahuluan dimaksud, saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT. Grand Puri Permai menyampaikan kekhawatirannya akan dikenakan pajak kalau Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut disetorkan ke Rekening PT. Grand Puri Permai dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kepentingan lain, maka atas pertimbangan tersebut pihak Direksi PT. Grand Puri Permai mempercayai serta sepakat Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dimaksud dititipkan diluar Rekening PT. Grand Puri Permai, selanjutnya saksi Adhi Irawan Anondo sengaja menelpon terdakwa yang diketahui saksi Adhi Irawan Anondo sebagai Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) untuk menitipkan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dimaksud dengan meminta Nomor Rekening dan setelah ada kesepakatan lisan antara terdakwa dengan saksi Adhi Irawan Anondo terhadap penitipan Setoran Jaminan dimaksud selanjutnya terdakwa mengirimkan dengan SMS nomor Rekening 1240.001.797.002 kepada saksi Adhi Irawan Anondo yang ternyata adalah Nomor Rekening PT. Anugrah Laras Kapitalindo (PT. ALK) untuk menerima penitipan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dimaksud dan terdakwa sengaja tidak mengirimkan Nomor Rekening PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, selanjutnya pada tanggal 1 November 2013 Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut ditransfer oleh pihak PT. Tokyu Land Indonesia dari Bank Mizuho Indonesia Nomor Rekening : 316919-0151 ke Rekening 1240.001.797.002 Bank QNB Kesawan atas nama PT. Anugrah Laras Kapitalindo dan telah diterima oleh terdakwa pada tanggal 1 November 2013 itu juga sesuai dengan surat email terdakwa yang ditujukan kepada saksi Ichiro Isozaki dan saksi Adhi Irawan Anondo dengan menggunakan kop surat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) dan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut akan dikembalikan oleh PT. Grand Puri Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia setelah dilaksanakan pembayaran Tahap I tanggal 13 Maret 2014.

- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwasanya uang Setoran Jaminan sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut adalah merupakan titipan dan pada waktunya akan diambil oleh pihak PT. Grand Puri Permai dan penitipan tersebut dilakukan karena adanya hubungan pertemanan antara saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Puri Permai dengan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang sama-sama satu sekolah SMA serta adanya saling kepercayaan, namun tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Grand Puri Permai terdakwa telah menggunakan uang Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut dengan memerintahkan saksi Esther Lisawati Soemarto yang merupakan Direktur Utama PT. Anugrah Laras Kapitalindo untuk melakukan pembayaran ke rekening lain dan juga telah dilakukan tarik tunai oleh saksi Esther Lisawati Soemarto, yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	Penerima/ Digunakan	Ket
1	1 NOV 2013	Rp.1.312.437.5 00,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
2	1 NOV 2013	Rp.11.550.000. 000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
3	1 NOV 2013	Rp.3.105.987.5 00,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
4	1 NOV 2013	Rp.5.892.425.0 00,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	1 NOV 2013	Rp.5.962.275.000,00	RTGS ke Bank Bumiputera Deposito An. AAA Investment	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
6	1 NOV 2013	Rp.24.750.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
7	1 NOV 2013	Rp.20.625.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
8	1 NOV 2013	Rp.33.000.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
9	1 NOV 2013	Rp. 22.687.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
10	1 NOV 2013	Rp.35.062.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO	Atas instruksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
11	1 NOV 2013	Rp.33.000.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
12	1 NOV 2013	Rp.35.062.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
13	1 NOV 2013	Rp. 9.187.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
14	1 NOV 2013	Rp.41.250.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
15	1 NOV 2013	Rp.37.125.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di	Atas instruksi dari Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Ferlyana Maria (staf AAAS)
16	1 NOV 2013	Rp.20.625.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
17	1 NOV 2013	Rp.24.750.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
18	1 NOV 2013	Rp.30.937.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
19	1 NOV 2013	Rp.35.062.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
20	1 NOV 2013	Rp.28.875.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Maria (staf AAAS)
21	1 NOV 2013	Rp.33.000.000,-	ANDALAN ARTHA - ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
22	1 NOV 2013	Rp.18.562.500,-	ANDALAN ARTHA - ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
23	1 NOV 2013	Rp.22.687.500,-	ANDALAN ARTHA - ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
24	1 NOV 2013	Rp.24.750.000,-	ANDALAN ARTHA - ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
25	1 NOV 2013	Rp.28.875.000,-	ANDALAN ARTHA - ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				"untuk pembelian saham"	AAAS)
26	1 NOV 2013	Rp.28.875.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
27	1 NOV 2013	Rp.2.000.000.000,-	PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO di Bank QNB Kesawan No rek 1240.001797001	Atas instruksi dari Sdri. Anny (staf AAAS)	
28	1 NOV 2013	Rp.10.000.000.000,-	Sebagai deposito pada Bank Antar Daerah Cab. Bongkaran Surabaya nomor rek 9990001003 atas nama Perantara Deposito Treasury. Dengan berita Penempatan Deposito Overnight a.n PT. ALK	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
29	1 NOV 2013	Rp.100.000.000,-	Rek BCA No 0063205335 atas nama PT. Sinergi Mitra Sejati	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
30	1 NOV 2013	Rp.10.000.000.000,-	Bank Victoria No rek 9799999924 An.R/p Deposito	Atas instruksi dari Sdri.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Slipi. Berita Penempatan Deposito a.n PT.ALK	Ferlyana Maria (staf AAAS)
31	4 NOV 2013	Rp.20.500.000. 000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
32	4 NOV 2013	Rp.700.000.000 ,-	Bank Victoria KPO NO rek 8801100814 An. PT. Vidha Inti Prajapti. Tanpa berita.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
33	4 NOV 2013	Rp.3.000.000.0 00,-	Bank QNB Kesawan No Rek 1240.000.973001 An. PT. Victory Investa Artha. Tanpa berita.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
34	4 NOV 2013	Rp.2.981.138,-	Bank DBS Indonesia No Rek 302.001.0885 An. PT.AAA Invesment. Untuk pembayaran bunga intraday.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
35	6 NOV 2013	Rp.50.000.000, -	Tarik tunai.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)	
36	6 NOV	Rp.100.000.000	Pelunasan deposito untuk counter check	Atas instruksi dari	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013		,-	no 10196031.	Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
37	7 NOV 2013	Rp.3.200.000.0	00,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
38	7 NOV 2013	Rp.5.004.597,-		Tarik tunai oleh PT. ALK	Instruksi dari Saya sendiri.
39	8 NOV 2013	Rp.10.060.000.	000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
40	11 NOV 2013	Rp.28.350.000.	000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
41	11 VOV 2013	Rp.250.000.000	,-	BCA No Rek 082.132.6868 An. Handana Halim wanawijaya. Dengan menggunakan counter Check nomor 10173018.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
42	11 NOV 2013	Rp.15.000.000,	-	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi. Dengan	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			menggunakan Counter Check nomor 10196048.	Maria (staf AAAS)
43	12 NOV 2013	Rp.6.000.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
44	12 NOV 2013	Rp.16.646.000.000,-	Pemindahan buku Bank Kesawan ke rekening nomor 1240.000979.001 PT.AAA Capital. Berita untuk Valeylen.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
45	13 NOV 2013	Rp.358.000.000,-	RTGS ke Bank Mandiri Cab. Putus sibau Kalbar No Rek 146.00.2108590.2 An. Edy Susanto K	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
46	14 NOV 2013	Rp.221.000.000,-	BCA Benhil No Rek 3014005558 An. IR Irawati.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
47	14 NOV 2013	Rp.90.132.876,-	CIMB No Rek 1460100081125 An.Ariadi Abimanyu,ST.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
48	19 NOV	Rp.100.000.000	Bank Windu An.	Atas instruksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013		,-	Aneke CD Sigarlaki.	Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
49	20 NOV 2013	Rp.200.000.000	,-	Bank Capital An. Theodorus Andri.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
50	22 NOV 2013	Rp.1000.000.000	0,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS.	Keterangan akan saya susulkan.
51	25 NOV 2013	Rp.42.050.000,	-	Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto	Instruksi saya sendiri.
52	26 NOV 2013	Rp.200.000.000	,-	Bank Capital An. Theodorus Andri.	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
53	28 NOV 2013	Rp.37.500.000,	-	Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto	Instruksi saya sendiri.
54	29 NOV 2013	Rp.12.500.000,	-	Ke Rekening Bank Mandiri An. larfc Indonesia	Pembayaran training PT. AAAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	3 2013	DES	Rp.96.000.000,-	BCA No 5385001999 Victoria Pratiwi.	Rek An. Luna	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
56	10 2013	DES	Rp.154.000.000 ,-	BCA No 5385001999 Victoria Pratiwi.	Rek An. Luna	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
57	11 2013	DES	Rp.240.800.000,-	Beli 20.000 dengan Rp.12.000,-	USD rate	Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Selanjutnya saksi Esther Lisawati Soemarto dari Rekening Nomor : 1240.001.797.002 atas perintah terdakwa ditransfer ke Rekening Nomor : 1240.001797001 yang juga adalah milik saksi Esther Lisawati Soemarto kemudian dipergunakan yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	Penerima/ Digunakan
1	4 2013	NOV Rp.5.158.955.2 50,-	RTGS ke BPD Nusa Tenggara Timur dengan No Rek 524130000 untuk pembelian Obligasi BPD SUMUT nom. 5M dr PT.AAAS.
2	6 2013	NOV Rp.389.143.50 0,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
3	6 NOV	Rp.15.495.220.	Untuk pembelian obligasi BPD Nusa Tenggara Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013	167,-	(counter check)
4	7 NOV 2013	Rp.477.549.60 0,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
5	7 NOV 2013	Rp.2.851.887.5 00,-	Bank DBS NO Rek 0301583306 An. AAAS
6	8 NOV 2013	Rp.10.053.591. 500,-	Pembelian ke BPD NTT untuk obligasi BPD SUMUT.
7	11 NOV 2013	Rp.12.000.000. 000,-	BCA atas nama PT. Sarana Stell.
8	11 NOV 2013	Rp.8.147.750.0 00,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
9	11 NOV 2013	Rp.8.071.060.3 33,-	Bank Antar Daerah Cabang Surabaya untuk netting Obligasi BTN XII
10.	12 NOV 2013	Rp.121.875.00 0,-	CIMB Niaga No Rek 9060100288115 An. Perkumpulan Aloysius AOA dengan keterangan Interest MTN V
11	12 NOV 2013	Rp.5.432.858.0 56,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
12.	13 NOV 2013	Rp.385.157.40 0,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
13	15 NOV 2013	Rp.380.002.00 0,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
14	18 NOV	Rp.8.168.000.0	Ke DBS Indonesia An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013	00,-	AAAS.
--	------	------	-------

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 sewaktu pihak PT. Grand Puri Permai meminta kembali uang Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut kepada terdakwa tidak dapat mengembalikannya karena telah dipergunakan oleh terdakwa serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan pihak PT. Grand Puri Permai mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Anita**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAAS), dan sejak Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014 sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa PT. AAAS bergerak dalam bidang perantara efek dan penjamin emisi sesuai dengan Surat izin dari Bapepam;
- Bahwa tugas Saksi selaku Direktur Operasional yakni membawahi Divisi Equity dan Divisi Operasional. Di bawah Divisi Operasional bertanggung jawab terhadap Departemen Finance Accounting, Departement Settlement Custodian, Departemen IT dan Departemen Risk Management, di bawah Divisi Equity bertanggung jawab terhadap Riset dan Sales bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi keuangan nasabah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, Saksi bertanggung jawab pada Direktur Utama, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya transaksi sebesar Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dan Saksi tidak pernah melakukan pencatatan terhadap transaksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada dana nasabah, maka harus diletakkan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) pada salah satu bank pembayar yang ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu BCA, CIMB Niaga, Bank Permata, BNI, Bank Mandiri, namun sebelumnya nasabah harus terlebih dahulu membuka rekening pada KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Setelah itu dilakukan barulah nasabah diperkenankan untuk melakukan transaksi saham melalui PT. AAAS. Penarikan dana maupun efek dari nasabah yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas insruksi tertulis dari nasabah;
- Bahwa dana milik PT.AAAS maka harus sesuai dengan SOP perusahaan, yaitu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan minimal 2 (dua) direksi. Terkait dengan dana milik perusahaan berupa pembayaran, maka pembayaran di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepala divisi terkait dapat memberikan persetujuan, sedangkan untuk pembayaran Rp50.000.000,00 hingga Rp100.000.000,00 maka harus dapat persetujuan dari kepala bagian dan salah satu dari direksi. Kalau pembayaran di atas Rp100.000.000,00 harus disetujui oleh dua direksi, yang salah satunya direktur utama;
- Bahwa PT. Anugra Laras Kapitalindo (ALK) merupakan nasabah dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) yaitu nasabah yang memiliki rekening efek dan rekening dana di PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAAS), sedangkan untuk hubungan kerja sama lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Esther Lisawati Soemarto;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengiriman dana dari Bank Mayapada nomor rekening 10030029232 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAAS) adalah untuk keperluan IPO saham dan mengenai siapa yang menginstruksikan agar dana dikirim oleh PT Anugra Laras Kapitalindo (ALK) ke rekening milik PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Saksi tidak mengetahuinya, karena yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut adalah bagian Divisi Corporate Finance yang dikendalikan langsung oleh Direktur Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya surat pemberitahuan berupa email dari Terdakwa kepada PT Grandpuri Permai (GPP) mengenai telah diterimanya dana sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah);
Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Takeshi Abe, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Presiden Direktur pada PT. Grandpuri Permai (PT.GPP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. GPP sebelumnya adalah pemilik lahan tanah di Jalan R.A. Kartini No. 9 (Jl. Letjen TB Simatupang), Cilandak, Jakarta Selatan yang di atasnya didirikan Hotel bintang 2 yang dikenal dengan nama "Hillside" dan Restoran Jepang yang dikenal dengan nama Restoran "Sakura". Pada tanggal 31 Oktober 2013, Tanah dan Bangunan Hotel Hillside tersebut rencana akan dijual oleh PT. GPP kepada pihak PT. Tokyu Land Indonesia ("PT. TLI") yaitu suatu perusahaan PMA yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. sebagai bentuk realisasi dari transaksi jual beli tersebut maka antara PT. GPP dengan PT. TLI telah melaksanakan penandatanganan *Preliminary Agreement* (Perjanjian Pendahuluan) pada tanggal 31 Oktober 2013 dan *Conditional Sale And Purchase Agreement* (*Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB*) yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2014. berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 2.2. dari *Preliminary Agreement* (Perjanjian Pendahuluan) dinyatakan bahwa sebagai suatu bentuk komitmen untuk terlaksananya Perjanjian Jual Beli atas Tanah dan Bangunan Hotel Hillside tersebut pihak PT. TLI diwajibkan untuk memberikan *Security Deposit* (Setoran Jaminan) kepada PT. GPP sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah). Sehubungan dengan besarnya dana jaminan yang akan diterima oleh PT. GPP, salah satu Direksi dan pemegang saham PT. GPP pada saat itu, Adhi Irawan Anondo menyampaikan kekhawatirannya terhadap penerimaan dana tersebut, dimana kekhawatiran disebabkan karena kalau nanti dikenakan pajak pendapatan, padahal dana tersebut barulah merupakan jaminan untuk terlaksananya jual beli tanah dan bangunan Hotel Hillside, dan Adhi Irawan Budiman Anondo menyarankan agar dana tersebut dititipkan ke PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS). Sebelum Adhi Irawan Budiman Anondo menyarankan *Security Deposit* tersebut disetorkan ke Rekening PT ALK, Adhi Irawan Budiman Anondo melakukan pembicaraan per telepon kurang lebih 10-15 menit dengan Terdakwa, kemudian dengan telah disepakatinya rekening tujuan tersebut maka kemudian dilakukan penyetoran dana *Security Deposit* tersebut oleh PT. TLI kepada PT. GPP melalui transfer sebagaimana terbukti di dalam *Application for Remittance*, PT Bank Mizuho Indonesia (terlampir), yang isinya adalah sebagai berikut:

Pengirim

Nama : PT. Tokyu Land Indonesia
Bank : PT. Bank Mizuho Indonesia
No. Rekening : 316919-0151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Security Deposit for Preliminary Agreement dated 31 Oct 2013 with PT. TLID beneficiary PT. Anugrah Laras Kapitalindo

Nilai : Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah)

Tanggal : 1 November 2013

Penerima

Nama : PT. Anugrah Laras Kapitalindo

Bank : QNB Kesawan

No. Rekening : 1240.001.797.002

- Bahwa security deposit pembelian tanah oleh PT. TLI yang telah diterima oleh PT. ALK dan bukti penerimaan dana tersebut telah disampaikan oleh Terdakwa (Presiden Direktur PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas) di dalam dua email, yang keduanya tertanggal 1 November 2013 dan di salah satu emailnya melampirkan official receipt, tidak bertanggal, dengan menggunakan kepala surat PT. AAAS., dan uang tersebut adalah uang Deposit Security, hasil penjualan tanah sebagai dana titipan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Direktur Utama/ Direktur di dalam PT. ALK, akan tetapi Direktur Utama di PT. AAAS dan tanda terima ini mengatasnamakan pribadi dan bukannya perseroan, baik itu PT. ALK maupun PT. AAAS ;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2014 Terdakwa melalui rekening PT. ALK yang ada pada PT. Bank QNB Kesawan mengembalikan sebagian dana titipan tersebut sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). kepada PT. GPP dari yang seharusnya yaitu sebanyak Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah).
- Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan November 2014 pihak PT.GPP telah berulang kali bertemu dengan Terdakwa dan Zam Zam Reza selaku Komisaris Utama PT. AAAS, namun dalam pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa dan Zam zam Reza memberikan janji-janji yang tidak juga direalisasikan untuk mengembalikan titipan uang milik PT. GPP sebanyak Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut.
- Bahwa pada pertemuan tanggal 24 November 2014 antara PT. GPP dengan Terdakwa dan Zam zam Reza, Terdakwa menyatakan bahwa sebenarnya dana setoran jaminan tidak dipergunakan untuk investasi tetapi untuk pembayaran hutang-hutang milik PT. AAAS yang timbul dari fasilitas Money Market Line (dengan nilai kurang lebih Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran atas pembelian kewajiban obligasi, melaksanakan kewajiban PT. AAAS sebagai underwriter untuk saham ISSP (Aspindo) dan untuk membayar hutang kepada Bank Maluku dan Bank Antar Daerah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. GPP mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) .
 - Bahwa sesuai dalam BAP Saudara Saksi pada nomor 6 butir 10 Saudara mengatakan bahwa bukan Terdakwa yang menyarankan transfer ke PT. ALK tetapi Saudara Adhi Anondo, Waktu itu Saksi cerita tidak bicara dengan Terdakwa tetapi bicara dengan Adhi, jadi Adhi dan Terdakwa, kemudian Adhi memberitahukan kepada Saksi yang mengatakan Adhi sendiri bilang sudah berbicara dengan Terdakwa ;
 - Bahwa tidak ada pertemuan, tetapi ada omong selama 20 menit lewat telepon ;
 - Bahwa dalam kaitan yang dari Rp120 miliar, saksi telah menerima 1 Villa di Seminyak Bali dari Saudara Zam Zam ditambah uang Rp 6 miliar dan barang yang kalau diuangkan senilai Rp 770 juta ;
 - Bahwa Villa belum dijual sepenuhnya, masih dalam status akan dijual , tapi sudah mendapat kuasa menjual dan sudah dibalik nama ;
 - Bahwa Villa tersebut kepunyaan Zam Zam selaku Komisaris Utama dan pemegang saham mayoritas PT. AAAS. Zam Zam menjanjikan pengembalian sebagian dana kepada PT. GPP dalam bentuk penyerahan aset berupa villa kepada PT. GPP dengan membuat surat kuasa menjual atas sebuah villa di Bali ;
 - Bahwa ada perjanjian dalam penyerahan Villa di Bali ;
 - Bahwa Adhi Anondo dengan Zam Zam Reza itu teman SMA dan satu kampus di Belanda, saksi tidak tahu ;

- Sdr sudah menjelaskan mengenai Kuasa menjual Villa kemudian sudah dibalik nama. Bagaimana ceritanya Saudara diberi kuasa untuk menjual tapi sudah dibalik nama? Dan BPN berani membalik nama pasti ada dasarnya ?

+ Surat kuasa untuk menjual bukan balik nama ;

- Sertifikatnya atas nama siapa?

+ Atas nama PT. GPP ;

- Saudara Saksi tahu berapa nilai villa itu?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- + Waktu Zam Zam Reza kasih villa itu, dia bilang Rp 15 miliar, Jadi sesuai nilai pengakuannya. Dan untuk menjualnya tidak pernah ada pembelinya ;
- Bagaimana dengan keterangan Sdr dalam BAP ketika diperiksa penyidik?
 - + keterangan Saya benar ;

3. Isozaki Ichiro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Direktur Keuangan pada PT Grandpuri Permai (PT GPP);
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, saksi bertanggung jawab kepada Presiden Direktur;
- Bahwa tugas Saksi selaku Direktur Keuangan yaitu bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT Grandpuri Permai berencana menjual tanah dan bangunan milik perusahaan kepada PT Tokyu Land Indonesia yang terletak di Jalan R.A. Kartini No. 9 (Jln. Letjen TB. Simatupang) Cilandak, Jakarta Selatan dengan nilai penjualan sebesar ± Rp332.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua milyar rupiah) dan disepakati bersama agar PT Tokyu Land Indonesia untuk membayar *security deposit* sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa *security deposit* tersebut akan dikembalikan seluruhnya kepada PT Tokyu Land Indonesia;
- Bahwa pada saat pembayaran *security deposit* sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah) oleh PT Tokyu Land Indonesia, kemudian ditanyakan kepada Direktur Utama PT Grandpuri Permai yakni Takeshi Abe untuk dibayarkan atau dikirimkan ke rekening tujuan. Oleh Takeshi Abe, ditanyakan kepada Adhi Anondo selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Grandpuri Permai;
- Bahwa Adhi Anondo kemudian menghubungi Terdakwa, Adhi Anondo meminta agar dana berupa *security deposit* sejumlah Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah) dikirimkan atau ditransfer ke rekening nomor 1240.001797.002;
- Bahwa setelah dilakukan pengiriman dana ternyata dalam bukti permintaan pengiriman uang atau application for remittance tertera bahwa rekening dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1240.001797.002 adalah rekening milik PT Anugrah Laras Kapitalindo di Bank QNB Kesawan;

- Bahwa bukti penerimaan dana tersebut atau official receipt dikirimkan oleh Terdakwa selaku Presiden Direktur PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas PT AAAS) kepada Adhi Andono (Direktur Operasional PT Grandpuri Permai) dan kemudian bukti penerimaan atau official receipt tersebut diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga bahwa bagaimana dana berupa security deposit yang dikirimkan atau ditransfer ke rekening dengan nomor 1240.001797.002 milik PT Anugrah Laras Kapitalindo (PT ALK) oleh PT Tokyu Land Indonesia, namun penerimaannya diterima oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sesuai dengan bukti penerimaan atau official receipt yang dikirim oleh Terdakwa selaku Presiden Direktur PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, padahal dalam hal ini perusahaan PT Grandpuri Permai tidak memiliki hubungan bisnis maupun pekerjaan dengan perusahaan PT Anugrah Laras Kapitalindo;
- Bahwa benar sesuai perjanjian dalam Preliminary Agreement (Perjanjian Pendahuluan) pada tanggal 31 Oktober 2013, dana berupa security deposit sejumlah Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) akan dikembalikan kepada PT Tokyu Land Indonesia apabila PT Tokyu Land Indonesia telah melakukan pembayaran tahap pertama terhadap pembelian tanah dan bangunan milik PT Grandpuri Permai;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014, PT Tokyu Land Indonesia melakukan pembayaran terhadap pembelian tanah dan bangunan milik PT Grandpuri Permai yang mana sesuai Preliminary Agreement (Perjanjian Pendahuluan) pada tanggal 31 Oktober 2013, deposit security sejumlah Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) seharusnya dikembalikan kepada PT Tokyu Land Indonesia, maka Saksi kemudian menagih atau meminta kembali security deposit sejumlah Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas melalui email, sesuai dengan bukti penerimaan atau official receipt yang saksi terima;
- Bahwa Saksi juga telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Terdakwa selaku Presiden Direktur PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, namun Terdakwa selalu beralasan bahwa keadaan sekuritas dalam keadaan turun sehingga pihak PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas belum bisa mengembalikan dana berupa security deposit sejumlah Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah). Dengan demikian perusahaan PT Grandpuri Permai merasa dirugikan dengan tindakan yang dilakukan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis terkait dengan Security Deposit yang dititipkan, karena PT GPP tidak berniat untuk menginvestasikan uang tersebut, dan PT GPP pada awalnya juga telah memberitahukan kepada PT AAAS bahwa uang tersebut hanya dititipkan sementara dan harus dikembalikan kepada PT Tokyu Land Indonesia disebabkan uang tersebut hanyalah Security Deposit.

4.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara Terdakwa adalah berupa:

1. Copy sesuai asli rekening koran PT. Bank DBS Indonesia nomor 0301583306 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;
2. Copy sesuai asli rekening koran PT. Bank DBS Indonesia nomor 0301583306 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;
3. Copy sesuai asli Instruksi dari PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor 280279/B/XI/AAA-FI/2013 tanggal 6 November 2013 untuk pembelian struk ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan broker PT. Bank Mandiri Tbk sejumlah Rp2.850.227.450,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
4. Copy sesuai asli Instruksi dari PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor 280107/B/XI/AAA-FI/2013 tanggal 15 November 2013 untuk pembelian struk ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan broker PT. Victoria Sekuritas sejumlah Rp8.140.200.050,00 (delapan miliar seratus empat puluh juta dua ratus ribu lima puluh rupiah);
5. Copy sesuai asli 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening usaha yang diajukan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT. Bank DBS Indonesia;
6. Copy sesuai asli dokumen pencabutan kuasa dan perubahan specimen yang dibuat Theodorus Andri Rukminto selaku Presiden Direktur PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas tanggal 19 November 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 bundel foto copy legalisir bermaterai Akta Pernyataan Keputusan pemegang Saham di Luar Rapat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor 267 tanggal 23-12-2008 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S., SH, MH;
8. 1 bundel foto copy legalisir bermaterai Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor 79 tanggal 30-11-2012 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S., SH, MH;
9. 1 bundel foto copy legalisir bermaterai Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor 70 tanggal 31-12-2013 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S., SH, MH;
10. 1 bundel foto copy legalisir bermaterai Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor 43 tanggal 28-11-2014 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S., SH, MH;
11. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat sanggup SB No. 01037 tanggal 1 November 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang PT. Bank Antardaerah kepada PT Anugra Laras kapitalindo;
12. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar surat PT. Anugra Laras Kapitalindo kepada Bank Antardaerah cabang Bongkaran Surabaya tanggal 1 November 2013 subjek deposito;
13. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti pengiriman RTGS No. IFT 607CP-000050 tanggal 1 November 2013 dana senilai Rp10.000.000.000,-;
14. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti pengiriman RTGS No. IFT 608CP-000005 tanggal 6 November 2013 dana senilai Rp10.008.888.888,-;
15. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar memorandum tanggal 1 November 2013 dari Treasury kepada Settlement;
16. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading Order Bank Antardaerah Ref No. 055/Repo/SUN/79 tanggal 4 Oktober 2013;
17. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading Confirmation Settlement Amount 17.997.750.000 PT AAAS yang ditandatangani oleh pihak PT. AAAS dan PT. Bank Antardaerah, trade date 4 Oktober 2013;
18. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading Confirmation Settlement Amount 18.190.227.000 PT. AAAS yang ditandatangani oleh pihak PT. AAAS dan PT Bank Antardaerah, trade date 8 November 2013;
19. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti penerimaan RTGS No. IFT 607CP-000019 tanggal 11 November 2013 dana senilai Rp8.071.060.333,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank QNB Kesawan No. rekening 1240001797001 atas nama PT. Anugra laras Kapitalindo periode bulan November 2013;
21. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank QNB Kesawan No. rekening 1240001797001 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo periode bulan Desember 2013;
22. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11025 tanggal 1 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211768 tanggal 1 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
23. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11039; No. ALK-11036 tanggal 1 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 4 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211705; No. GA 211679; No. GA 211704 tanggal 4 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
24. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11042; No. ALK-11043 tanggal 4 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 6 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211680; No. GA 211706 tanggal 6 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
25. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11045; No. ALK-11046 tanggal 6 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS tanggal 7 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173529; No. GA 211681 tanggal 7 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
26. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11049; No. ALK-11048 tanggal 7 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 8 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 172973; No. GA 172972 tanggal 8 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
27. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11055; No. ALK-11054; No. ALK-11051; No. ALK-11053; No. ALK-11052 tanggal 11 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 11 November 2013 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211707; No. GA-211708; No. GA-211709; No. GA-211712; No. GA-172974 tanggal 11 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
28. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11059 tanggal 11 November 2013 dan No. ALK-11060 tanggal 12 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 12 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211682; No. GA 211685 tanggal 12 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
29. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11063 tanggal 12 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 13 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211683 tanggal 13 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
30. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel tarik tunai dengan warkat tanggal 14 November 2013. KTP NIK: 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan dan cek Bank QNB Kesawan No. CA 175828 tanggal 14 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
31. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11066; No. ALK-11068 tanggal 15 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 15 November 2013 dan bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211688 tanggal 15 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
32. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11066; No. ALK-11068 tanggal 15 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 15 November 2013, lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 18 November 2013. bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211690; No. GA 211691 tanggal 18 November 2013 dan cek Bank QNB Kesawan No. CA 175829 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
33. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar formulir transaksi nilai tertentu Bank QNB Kesawan tanggal 19 November 2013 dan cek Bank QNB Kesawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. CA 175830 tanggal 19 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan No. rekening 1240-001797-001;
34. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11072 tanggal 19 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 20 November 2013, bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211780 tanggal 20 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
35. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11075; No. ALK-11074 tanggal 20 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 21 November 2013 dan bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211785; No. GA 211784 tanggal 21 November 2013 atas nama PT Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
36. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11076; No. ALK-11077; No. ALK-11078 tanggal 22 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 22 November 2013, bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211788; No. GA 211787; No. GA 211789 tanggal 22 November 2013 dan cek Bank QNB Kesawan No. 175832 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
37. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11082; No. ALK-11080; No. ALK-11081 tanggal 22 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 25 November 2013 berikut bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211713; No. GA 211786; No. GA 211781 tanggal 25 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 25 November 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175833 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan No. rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 317404060871 atas nama Endang Setiawan;
38. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11084 tanggal 26 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via kliring pada tanggal 26 November 2013; No. ALK-11085; No. ALK-11086 tanggal 26 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA211714; No. GA 211790; No. GA 211791 tanggal 26 November 2013 atas nama PT Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11089 tanggal 26 November 2013 dan No. ALK-11090 tanggal 27 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 27 November 2013 berikut bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211729; No. GA 211793 tanggal 27 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai tanggal 27 November 2013 atas nama PT Anugra Laras kapitalindo dengan No. rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;
40. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11092; No. ALK-11091 tanggal 27 November 2013 dan No. ALK-11094 tanggal 28 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 28 November 2013 berikut bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211717; No. GA 211716; No. GA 211718 tanggal 28 November 2013 atas nama PT Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
41. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11095; No. ALK-11096 tanggal 28 November 2013 dan No. ALK-11098; No. ALK-11099 tanggal 29 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 29 November 2013 berikut bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211782; No. GA 211783; No. GA 211715; No. GA 211684 tanggal 29 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
42. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12002; No. ALK-12001 tanggal 29 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 2 Desember 2013 berikut bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211777; No. GA 211776 tanggal 2 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
43. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12002 tanggal 2 Desember 2013 dan No. ALK-12005 tanggal 3 Desember 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 3 Desember 2013 berikut bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211778; No. GA 211779; No. GA 211796 tanggal 3 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12007 tanggal 4 November 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 4 Desember 2013 berikut bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211797 tanggal 4 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175878 tanggal 4 Desember 2013 serta KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;
45. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12008; No. ALK-12009 tanggal 4 Desember 2013 dan No. ALK-12011 tanggal 5 Desember 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 5 Desember 2013 berikut bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211798; No. GA 211799; No. GA 211695 tanggal 5 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001;
46. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12012 tanggal 6 Desember 2013 perihal Instruksi Pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 6 Desember 2013 berikut bilyet giro bank QNB Kesawan No. GA 211696 tanggal 6 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan no. rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 6 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175879 tanggal 6 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan No. rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK.3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;
47. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan Tbk No. ALK-12013 tanggal 6 Desember 2013 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 9 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras kapitalindo dengan No. rek. 1240001797001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 9 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175880 tanggal 9 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;
48. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan Tbk No. ALK-12015 tanggal 9 Desember 2013 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 10 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211754 tanggal 10 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan Tbk No. ALK-12020, No. ALK-12023 tanggal 11 Desember 2013 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 11 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211752 No. GA 211692 tanggal 11 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001;
50. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan Tbk, No. ALK-12024, No. ALK-12015 tanggal 12 Desember 2013 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 12 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211753, No. GA 211719 tanggal 12 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 12 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175881 tanggal 12 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;
51. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan Tbk No. ALK-12026, No. ALK-12027, No. ALK-12029 tanggal 13 Desember 2013 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 13 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211720, No. GA 211697, No. GA 211686 tanggal 13 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001;
52. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan Tbk No. ALK-12030 tanggal 16 Desember 2013 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 16 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211693 tanggal 16 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001;
53. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan Tbk No. ALK-12043 tanggal 16 Desember 2013, No. ALK-12045, No. ALK-12050 tanggal 17 Desember 2013 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 17 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211726, No. GA 211766, No. GA 211767 tanggal 17 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001 dan lembar tarik tunai dengan warkat tanggal 17 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175882 tanggal 17 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

54. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan Tbk No. ALK-12051 tanggal 17 Desember 2013, No. ALK-12052, tanggal 18 Desember 2013 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 12 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211753, No. GA 211719 tanggal 18 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001 dan lembar tarik tunai dengan warkat tanggal 187 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175883 tanggal 18 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;
55. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan Tbk No. ALK-12055 tanggal 19 Desember 2013 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 19 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211732 tanggal 19 Desember 2013 atas nama PT Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001;
56. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan Tbk No. ALK-12062, No. ALK-12061 tanggal 19 Desember 2013, No. ALK-12663, No. ALK-12064 tanggal 20 Desember 2013 perihal instruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 20 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211734, No. GA 211733, No. GA 211735, No. GA 211739 tanggal 20 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan no. rek. 1240001797001;
- 57.
- 58.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang-barang bukti, serta petunjuk, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah ditarik fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama pada PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAAS) yang bergerak di bidang sekuritas;
2. Bahwa PT. Grandpuri Permai yang bergerak di bidang usaha perhotelan dan property pada tanggal 31 Oktober 2013 bermaksud mengadakan penjualan tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Jl. T.B. Simatupang No. 9, Cilandak, Jakarta Selatan, yang dikenal sebagai Hotel Hillside dan restoran Sakura pada PT. Tokyu Land Indonesia dengan nilai penjualan Rp332.079.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar rupiah) dan sesuai perjanjian dalam Preliminary Agreement (Perjanjian Pendahuluan), disepakati bersama agar PT. Tokyu Land Indonesia memberikan security deposit sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah), dan security deposit tersebut akan dikembalikan kepada PT. Tokyu Land Indonesia apabila PT. Tokyu Land Indonesia telah melakukan pembayaran tahap pertama terhadap pembelian tanah dan bangunan milik PT. Grandpuri Permai;
3. Bahwa PT. Grandpuri Permai dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebelumnya sudah pernah memiliki kerja sama tahun 2012 tentang jual beli saham senilai USD2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika) dan telah selesai, yang kedua yaitu penerbitan obligasi senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan transaksi tersebut telah selesai, kemudian dilakukan transaksi ketiga yaitu tanggal 1 November 2013 tanpa dokumen dan disepakati secara lisan dana security deposit tersebut sejumlah Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) untuk dititipkan;
4. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui akan adanya transaksi jual beli tanah dan hotel tersebut di atas sebelum preliminary agreement ditandatangani oleh PT. Grandpuri Permai dengan PT. Tokyu Land Indonesia, karena sebelumnya sudah ada pertemuan antara PT. Grandpuri Permai, yaitu Takeshi Abe, Ichiro Isozaki, Tanaka, Reza Zulfikar dan Adhi Irawan Budiman Anondo dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Terdakwa dan Johannes Edward, dalam pertemuan tersebut dibicarakan penerbitan surat hutang dan mencari solusi untuk pemanfaatan security deposit karena kekhawatiran pada permasalahan pajak yang harus dibayarkan padahal dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut barulah merupakan jaminan untuk terlaksananya jual beli tanah dan bangunan, karena belum menjadi pendapatan dan aset dari PT. Grandpuri Permai dan juga dikuatirkan akan dipergunakan untuk keperluan lain oleh perusahaan, dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu mengelola dana security deposit tersebut pada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

5. Bahwa pada tanggal 1 November 2013 Adhi Irawan Budiman Anondo menghubungi terdakwa melalui handphone yang menyatakan akan melakukan transfer dana Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) oleh PT Tokyu Land Indonesia dan Terdakwa memberikan nomor rekening PT Anugra Laras Kapitalindo rekening nomor 1240001797002 di Bank QNB Kesawan;
6. Bahwa setelah Adhi Irawan Budiman Anondo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dana tersebut telah berhasil ditransfer pada tanggal 1 November 2013, Terdakwa setelah mengecek ke Esther Lisawati Soematro (Direktur Utama PT Anugra Laras Kapitalindo) kalau dana tersebut telah masuk ke rekening PT Anugra Laras, Terdakwa kemudian membuat surat tanda penerimaan atau bukti (official receipt) dengan menggunakan kepala kop surat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, yang intinya menginformasikan bahwa dana sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) telah diterima pada tanggal 1 November 2013 di rekening PT. Anugra Laras Kapitalindo di Bank QNB Kesawan, ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengirimkan email pada tanggal 1 November 2013 kepada PT Grandpuri Permai dengan tembusan salah satu direktur, Adhi Irawan Anondo;
7. Bahwa sejak diterimanya dana tersebut Terdakwa pada PT. AAAS di rekening PT. Anugra Laras kapitalindo pada tanggal 1 November 2013, pihak PT. Grandpuri Permai tidak pernah mendapatkan laporan tentang tentang keadaan Security Deposit tersebut dari PT. AAAS;
8. Bahwa Terdakwa mengaku kalau kondisi keuangan pada PT. AAAS ketika menerima titipan uang dari PT. GPP sedang tidak bagus;
9. Bahwa awal Januari 2014 PT. Grandpuri Permai telah berusaha berulang kali untuk meminta pengembalian dana yang dititipkan tersebut (security deposit) dari Terdakwa, namun selalu tidak membuahkan hasil, padahal PT. Grandpuri Permai sangat berkepentingan untuk meminta kembali seluruh dana tersebut disebabkan PT. Grandpuri Permai wajib mengembalikan dana tersebut kepada PT. Tokyu Land Indonesia selambat-lambatnya tanggal 13 Maret 2014 dan akhirnya dilakukan pengembalian setelah sudah ada Laporan Polisi dari PT. GPP, tetapi tidak secara keseluruhan dari dana Rp120.000.000.000,00 dikembalikan, yaitu sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 6 Februari 2014 Terdakwa melalui rekening PT. Anugra Laras Kapitalindo yang ada pada PT. QNB Kesawan mengembalikan sebagian dana titipan tersebut sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada PT. Grandpuri Permai;
 - pada tanggal 12 November 2014 Terdakwa menyerahkan mobil Mercedes Benz S seri 350 tahun 2010 dan jam tangan Panerai yang akhirnya dijual oleh PT. GPP dan hasil penjualannya Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) serta pemberian sebuah villa di Bali milik Zam Zam Reza;
10. bahwa pada pertemuan tanggal 24 November 2014 antara PT. Grandpuri Permai dengan Terdakwa dan Zam Zam Reza, terhadap dana Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan Terdakwa tanpa seijin dari PT. GPP, dimana berdasarkan laporan keuangan PT. ALK pada nomor rekening 1240001797002 terdapat transaksi sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH	PENERIMA/ DIGUNAKAN
1	1 NOV 2013	Rp.1.312.437.500,0 0	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232
2	1 NOV 2013	Rp.11.550.000.000, 00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232
3	1 NOV 2013	Rp.3.105.987.500,0 0	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232
4	1 NOV 2013	Rp.5.892.425.000,0 0	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232
5	1 NOV 2013	Rp.5.962.275.000,0 0	RTGS ke Bank Bumiputera Deposito An. AAA Investment
6	1 NOV	Rp.24.750.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013			Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"
7	1 NOV 2013		Rp.20.625.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"
8	1 NOV 2013		Rp.33.000.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"
9	1 NOV 2013		Rp. 22.687.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"
10	1 NOV 2013		Rp.35.062.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"
11	1 NOV 2013		Rp.33.000.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"
12	1 NOV 2013		Rp.35.062.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"
13	1 NOV 2013		Rp. 39.187.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	1 NOV 2013	Rp.41.250.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"
15	1 NOV 2013	Rp. 37.125.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"
16	1 NOV 2013	Rp. 20.625.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"
17	1 NOV 2013	Rp.24.750.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"
18	1 NOV 2013	Rp.30.937.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"
19	1 NOV 2013	Rp.35.062.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"
20	1 NOV 2013	Rp.28.875.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"
21	1 NOV 2013	Rp.33.000.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				10030029232 "untuk pembelian saham"
22	1 NOV 2013	Rp.18.562.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	
23	1 NOV 2013	Rp.22.687.500,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	
24	1 NOV 2013	Rp.24.750.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	
25	1 NOV 2013	Rp.28.875.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	
26	1 NOV 2013	Rp. 28.875.000,-	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	
27.	1 NOV 2013	Rp.2.000.000.000,-	PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO di Bank QNB Kesawan No rek 1240.001797001	
28	1 NOV 2013	Rp.10.000.000.000,-	Sebagai deposito pada Bank Antar Daerah Cab. Bongkaran Surabaya nomor rek 9990001003 atas nama Perantara Deposito Treasury. Dengan berita Penempatan Deposito Overnight a.n PT.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ALK
29	1	NOV 2013	Rp.100.000.000,-	Rek BCA No 0063205335 atas nama PT. Sinergi Mitra Sejati
30	1	NOV 2013	Rp.10.000.000.000,-	Bank Victoria No rek 9799999924 An.R/p Deposito Slipi. Berita Penempatan Deposito a.n PT.ALK
31	4	NOV 2013	Rp.20.500.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS.
32	4	NOV 2013	Rp.700.000.000,-	Bank Victoria KPO NO rek 8801100814 An. PT. Vidha Inti Prajapti. Tanpa berita.
33	4	NOV 2013	Rp.3.000.000.000,-	Bank QNB Kesawan No Rek 1240.000.973001 An. PT. Victory Investa Artha. Tanpa berita.
34	4	NOV 2013	Rp.2.981.138,-	Bank DBS Indonesia No Rek 302.001.0885 An. PT.AAA Invesment. Untuk pembayaran bunga intraday.
35	6	NOV 2013	Rp.50.000.000,-	Tarik tunai.
36	6	NOV 2013	Rp.100.000.000,-	Pelunasan deposito untuk counter check no 10196031.
37	7	NOV 2013	Rp.3.200.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS.
38	7	NOV 2013	Rp.5.004.597,-	Tarik tunai oleh PT. ALK
39	8	NOV 2013	Rp.10.060.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	11 NOV 2013	Rp.28.350.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS.
41	11 VOV 2013	Rp.250.000.000,-	BCA No Rek 082.132.6868 An. Handana Halim wanawijaya. Dengan menggunakan counter Chech nomor 10173018.
42	11 NOV 2013	Rp.15.000.000,-	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi. Dengan menggunakanCounter Check nomor 10196048.
43	12 NOV 2013	Rp.6.000.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS.
44	12 NOV 2013	Rp.16.646.000.000,-	Pemindahan buku Bank Kesawan ke rekening nomor 1240.000979.001 PT.AAA Capital. Berita untuk Valeylen.
45	13 NOV 2013	Rp.358.000.000,-	RTGS ke Bank Mandiri Cab. Putus sibau Kalbar No Rek 146.00.2108590.2 An. Edy Susanto K
46	14 NOV 2013	Rp.221.000.000,-	BCA Benhil No Rek 3014005558 An. IR Irawati.
47	14 NOV 2013	Rp.90.132.876,-	CIMB No Rek 1460100081125 An.Ariadi Abimanyu,ST.
48	19 NOV 2013	Rp.100.000.000,-	Bank Windu An. Aneke CD Sigarlaki.
49	20 NOV 2013	Rp.200.000.000,-	Bank Capital An. Theodorus Andri.
50	22 NOV 2013	Rp.1000.000.000,-	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			talangan PT.AAAS.
51	25 NOV 2013	Rp.42.050.000,-	Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto
52	26 NOV 2013	Rp.200.000.000,-	Bank Capital An. Theodorus Andri.
53	28 NOV 2013	Rp.37.500.000,-	Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto
54	29 NOV 2013	Rp.12.500.000,-	Ke Rekening Bank Mandiri An. larfc Indonesia
55	3 DES 2013	Rp. 96.000.000,-	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi.
56	10 DES 2013	Rp.154.000.000,-	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi.
57	11 DES 2013	Rp. 240.800.000,-	Beli 20.000 USD dengan rate Rp.12.000,-

- Transaksi nomor 1 sampai 26 kecuali nomor 5 diperuntukkan untuk dana Talangan (Bridging) pembelian saham perdana (IPO) PT. Grand Kartech, Tbk. dengan total Rp 22.479.600.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Transaksi nomor 5 sebesar Rp5.962.275.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pengiriman ke Bank Bumi Putra rekening atas nama PT. AAA Investment;
- Transaksi nomor 27 tanggal 1 November 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atas instuksi Terdakwa untuk dikirimkan ke rekening Bank QNB Kesawan nomor 1240.001.797001 atas nama PT. ALK;
- Transaksi nomor 28 tanggal 1 November 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas instruksi terdakwa untuk deposito on cll pada bank Antar daerah Cabang Bongkaran Surabaya atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo nomor rekening 9990001003. Dan sudah dicairkan setelah 3 (tiga) hari ke rekening PT. ALK.
- Transaksi nomor 29 tanggal 1 November 2013 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman ke PT. Sinergi Mitra Sejati yang dikirimkan ke rekening Bank BCA nomor 0063205335;

- Transaksi nomor 30 tanggal 1 November 2013 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk deposito On Call pada Bank Victoria atas nama PT. ALK nomor rekening 9799999924, dan sudah dicairkan setelah 3 (tiga) hari ke rekening PT. ALK;
- Transaksi nomor 31 tanggal 4 November 2013 sebesar Rp 20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk dikirimkan ke rekening Bank QNB Kesawan nomor 1240.001.797001 atas nama PT ALK;
- Transaksi nomor 32 tanggal 4 November 2013 sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pinjaman kepada PT. Vidha Inti Prajapti melalui Bank Victoria nomor rekening 8801100814, dan pinjaman tersebut telah dikembalikan ke rekening PT. ALK nomor 1240.001.797002;
- Transaksi nomor 33 tanggal 4 November 2013 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pinjaman kepada PT. Victory Investa Artha melalui Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240.000.973001, dan sudah dikembalikan ke rekening PT. ALK nomor 1240.001.797002;
- Transaksi nomor 34 tanggal 4 November 2013 sebesar Rp. 2.981.138,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk dikirimkan ke PT. AAA Investment melalui Bank DBS Indonesia untuk pembayaran bunga intraday;
- Transaksi nomor 35 tanggal 6 November 2013 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk tarik tunai;
- Transaksi nomor 36 tanggal 6 November 2013 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pelunasan deposito;
- Transaksi nomor 37 tanggal 7 November 2013 sebesar Rp 3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk dikirimkan ke rekening Bank QNB Kesawan nomor 1240.001.797001 atas nama PT. ALK;
- Transaksi nomor 38 tanggal 7 November 2013 sebesar Rp 5.004.597,00 (lima juta empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk tarik tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi nomor 39 tanggal 8 November 2013 sebesar Rp 10.060.000.000,00 (sepuluh milyar enam puluh juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk dikirimkan ke rekening Bank QNB Kesawan nomor 1240.001.797001 atas nama PT. ALK;
- Transaksi nomor 40 tanggal 11 November 2013 sebesar Rp 28.350.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk dikirimkan ke rekening Bank QNB Kesawan nomor 1240.001.797001 atas nama PT. ALK;
- Transaksi nomor 41 tanggal 11 November 2013 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran hutang kepada Handana Halim Wanawijaya selaku nasabah PT. AAAS melalui BCA nomor 082.132.6868;
- Transaksi nomor 42 tanggal 11 November 2013 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran proyek renovasi rumah saya kepada Victoria Luna Pratiwi melalui BCA nomor 5385001999;
- Transaksi nomor 43 tanggal 12 November 2013 sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk dikirimkan ke rekening Bank QNB Kesawan nomor 1240.001.797001 atas nama PT. ALK;
- Transaksi nomor 44 tanggal 12 November 2013 sebesar Rp 16.646.000.000,00 (enam belas miliar enam ratus empat puluh enam juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran kepada nasabah PT. AAAS atas nama PT. Valeylen;
- Transaksi nomor 45 tanggal 13 November 2013 sebesar Rp 358.000.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran kepada nasabah PT. AAAS atas nama Edy Susanto K. melalui Bank Mandiri nomor 146.00.2108590.2.;
- Transaksi nomor 46 tanggal 14 November 2013 sebesar Rp 221.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) atas instruksi terdakwa untuk pembayaran kepada nasabah PT. AAAS atas nama IR. Irawati melalui BCA nomor 3014005558;
- Transaksi nomor 47 tanggal 14 November 2013 sebesar Rp 90.132.876,00 (sembilan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran kepada nasabah PT. AAAS atas nama Ariadi Abimanyu, ST melalui CIMB Niaga nomor 1460100081125;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi nomor 48 tanggal 19 November 2013 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembelian saham atas nama Aneke CD Sigarlaki;
- Transaksi nomor 49 tanggal 20 November 2013 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk transfer ke rekening pada Bank Capital atas nama Theodorus Andri Rukminto;
- Transaksi nomor 50 tanggal 22 November 2013 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk dikirimkan ke rekening Bank QNB Kesawan nomor 1240.001.797001 atas nama PT. ALK;
- Transaksi nomor 51 tanggal 25 November 2013 sebesar Rp 42.050.000,00 (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran (payment) kepada Esther Lisawati Soemarto melalui Bank Mandiri nomor 1030004722902;
- Transaksi nomor 52 tanggal 26 November 2013 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk transfer ke rekening pada Bank Capital atas nama Theodorus Andri Rukminto;
- Transaksi nomor 53 tanggal 28 November 2013 sebesar Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran (payment) kepada Esther Lisawati Soemarto melalui Bank Mandiri nomor 1030004722902;
- Transaksi nomor 54 tanggal 29 November 2013 sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran training/pelatihan PT. AAAS ke IARFC Indonesia;
- Transaksi nomor 55 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran renovasi rumah kepada Victoria Luna Pratiwi melalui BCA nomor 5385001999;
- Transaksi nomor 56 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran renovasi rumah kepada Victoria Luna Pratiwi melalui BCA nomor 5385001999;
- Transaksi nomor 57 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp 240.800.000,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembelian mata uang dolar (USD) sebesar USD 20.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan keuangan PT. ALK pada nomor rekening 1240001797002 terdapat transaksi sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH	PENERIMA/ DIGUNAKAN
1	4 NOV 2013	Rp.5.158.955.250,-	RTGS ke BPD Nusa Tenggara Timur dengan No Rek 524130000 untuk pembelian Obligasi BPD SUMUT nom. 5M dr PT.AAAS.
2	6 NOV 2013	Rp.389.143.500,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
3	6 NOV 2013	Rp.15.495.220.167,-	Untuk pembelian obligasi BPD - Nusa Tenggara Timur. (counter check)
4	7 NOV 2013	Rp.477.549.600,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
5	7 NOV 2013	Rp.2.851.887.500,-	Bank DBS NO Rek 0301583306 An. AAAS
6	8 NOV 2013	Rp.10.053.591.500,-	Pembelian ke BPD NTT untuk obligasi BPD SUMUT.
7	11 NOV 2013	Rp.12.000.000.000,-	BCA atas nama PT. Sarana Stell.
8	11 NOV 2013	Rp.8.147.750.000,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
9	11 NOV 2013	Rp.8.071.060.333,-	Bank Antar Daerah Cabang Surabaya untuk netting Obligasi BTN XII
10.	12 NOV 2013	Rp.121.875.000,-	CIMB Niaga No Rek 9060100288115 An. Perkumpulan Aloysius AOA dengan keterangan Interest MTN V
11	12 NOV 2013	Rp.5.432.858.056,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
12.	13 NOV	Rp.385.157.400,-	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS



	2013			Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
13	15 NOV 2013	Rp.380.002.000,-		Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
14	18 NOV 2013	Rp.8.168.000.000,-		Ke DBS Indonesia An. AAAS.

terhadap masing-masing transaksi tersebut peruntukannya yaitu :

- Transaksi nomor 1 tanggal 4 November 2013 sebesar Rp 5.158.955.250,00 (lima miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran Obligasi ke Bank NTT nomor rekening 524130000;
- Transaksi nomor 2 tanggal 6 November 2013 sebesar Rp 389.143.500,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga lima ratus rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk di transfer ke Bank CIMB niaga nomor 4800100258002 atas nama PT. Andalan Artha advisindo Sekuritas;
- Transaksi nomor 3 tanggal 6 November 2013 sebesar Rp 15.495.220.167,00 (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu seratus enam puluh tujuh) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran Obligasi Bank Nusa Tenggara Timur nomor rekening 524130000;
- Transaksi nomor 4 tanggal 7 November 2013 sebesar Rp 477.549.600,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk ditransfer ke Bank CIMB niaga nomor 4800100258002 atas nama PT. Andalan Artha advisindo Sekuritas;
- Transaksi nomor 5 tanggal 7 November 2013 sebesar Rp 2.851.887.500,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk ditransfer ke Bank DBS nomor 0301583306 atas nama PT. Andalan Artha advisindo Sekuritas;
- Transaksi nomor 6 tanggal 8 November 2013 sebesar Rp 10.053.591.500,00 (sepuluh miliar lima puluh tiga juta lima ratus sembilanpuluh satu ribu lima ratus rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Obligasi ke bank Nusa Tenggara Timur nomor rekening 524130000;

- Transaksi nomor 7 tanggal 11 November 2013 sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran hutang PT. AAAS kepada PT. Sarana Stell;
- Transaksi nomor 8 tanggal 11 November 2013 sebesar Rp 8.147.750.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk ditransfer ke Bank CIMB niaga nomor 4800100258002 atas nama PT. Andalan Artha advisindo Sekuritas;
- Transaksi nomor 9 tanggal 11 November 2013 sebesar Rp 8.071.060.333,00 (delapan miliar tujuh puluh satu juta enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran Obligasi ke Bank Antar Daerah Surabaya;
- Transaksi nomor 10 tanggal 12 November 2013 sebesar Rp 121.875.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk pembayaran pinjaman kepada perkumpulan Aloysius melalui CIMB Niaga Nomor 9060100288115;
- Transaksi nomor 11 tanggal 12 November 2013 sebesar Rp 5.432.858.056,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus limah puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk ditransfer ke Bank CIMB Niaga nomor 4800100258002 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
- Transaksi nomor 12 tanggal 13 November 2013 sebesar Rp 385.157.400,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk ditransfer ke Bank CIMB niaga nomor 4800100258002 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
- Transaksi nomor 13 tanggal 15 November 2013 sebesar Rp 380.002.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta dua ribu rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk ditransfer ke Bank CIMB Niaga nomor 4800100258002 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
- Transaksi nomor 14 tanggal 18 November 2013 sebesar Rp 8.168.000.000,00 (delapan miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk ditransfer ke Bank DBS nomor 0301583306 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa PT. Anugra Laras Kapitalindo melakukan transaksi perbankan terhadap dana sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut dikarenakan ada instruksi dari Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut;

12. Bahwa

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif-kumulatif, yaitu Pertama Kesatu: melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua : melanggar ketentuan Pasal 378 KUHPjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Primair: melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar: Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif-kumulatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama yang merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan manakah yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Kesatu, yaitu Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini dimaksudkan adalah Terdakwa Theodorus Andri Rukminto, di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan juga dari saksi-saksi telah membenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan dapat mengerti apa yang telah didakwakan kepadanya, telah dapat mengikuti/merespon jalannya persidangan dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dinilai sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, melanggar hak subyektif orang lain, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang juga adalah Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (yang bergerak di bidang sekuritas) pernah melakukan kerjasama di bidang saham dan obilgasi dengan PT. Grandpuri Permai pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa bermula dari PT. Grandpuri Permai yang bergerak di bidang usaha perhotelan dan property pada tanggal 31 Oktober 2013 bermaksud mengadakan penjualan tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Jl. T.B. Simatupang No. 9, Cilandak, Jakarta Selatan, yang dikenal sebagai Hotel Hillside dan restoran Sakura pada PT. Tokyu Land Indonesia dengan nilai penjualan Rp. 332.079.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan sesuai perjanjian dalam Preliminary Agreement (Perjanjian Pendahuluan), disepakati bersama agar PT. Tokyu Land Indonesia membayar security deposit sebesar Rp.120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah), dan security deposit tersebut akan dikembalikan oleh PT. Grandpuri Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia apabila PT. Tokyu Land Indonesia telah melakukan pembayaran tahap pertama terhadap pembelian tanah dan bangunan milik PT. Grandpuri Permai;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah mengetahui akan adanya transaksi jual beli tanah dan hotel tersebut di atas sebelum preliminary agreement

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PT. Grandpuri Permai dengan PT. Tokyu Land Indonesia, karena sebelumnya sudah ada pertemuan antara PT. Grandpuri Permai, yaitu Takeshi Abe, Ichiro Isozaki, Tanaka, Reza Zulfikar dan Adhi Irawan Budiman Anondo dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, yaitu Terdakwa dan Johannes Edward, dalam pertemuan tersebut dibicarakan penerbitan surat hutang dan mencari solusi untuk pemanfaatan security deposit karena kekuatiran PT. Grandpuri Permai pada permasalahan pajak yang harus dibayarkan padahal dana tersebut barulah merupakan jaminan untuk terlaksananya jual beli tanah dan bangunan karena belum menjadi pendapatan dan aset dari PT Grandpuri Permai dan juga kekuatiran bila dana tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan, dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu mengelola dana security deposit tersebut pada PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 November 2013 Adhi Irawan Budiman Anondo menghubungi Terdakwa melalui handphone yang menyatakan akan dilakukan transfer dana Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) oleh PT. Tokyu Land Indonesia, agar Terdakwa memberikan nomor rekening untuk menerima dana tersebut, dan Terdakwa memberikan nomor rekening PT. Anugra Laras Kapitalindo, rekening nomor 1240001797002 pada Bank QNB Kesawan;

Menimbang, bahwa setelah Adhi Irawan Budiman Anondo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dana tersebut telah berhasil ditransfer pada tanggal 1 November 2013, Terdakwa kemudian mengecek ke Esther Lisawati Soematro (Direktur Utama PT. Anugra Laras Kapitalindo) kalau dana tersebut telah masuk ke rekening PT Anugra Laras Kapitalindo dan dana tersebut benar telah masuk, Terdakwa kemudian membuat surat tanda penerimaan atau bukti (official receipt) dengan menggunakan kepala kop surat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, yang intinya menginformasikan bahwa dana sebesar Rp120.0000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) telah diterima pada tanggal 1 November 2013 di rekening PT. Anugra Laras Kapitalindo di Bank QNB Kesawan, ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengirimkan email pada tanggal 1 November 2013 kepada PT Grandpuri Permai dengan tembusan salah satu direktur, Adhi Irawan Anondo;

Menimbang, bahwa sejak diterimanya dana tersebut oleh Terdakwa pada rekening PT. Anugra Laras kapitalindo pada tanggal 1 November 2013, pihak PT. Grandpuri Permai tidak pernah mendapatkan laporan tentang keadaan Security Deposit yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas pada angka (10) tanpa sepengetahuan atau ijin dari PT. Grandpuri Permai;

Menimbang, bahwa awal Januari 2014 PT. Grandpuri Permai telah berusaha berulang kali untuk meminta pengembalian dana yang ditiptkan tersebut (security deposit) kepada Terdakwa, namun selalu tidak membuahkan hasil, padahal PT. Grandpuri Permai sangat berkepentingan untuk meminta kembali seluruh dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan PT. Grandpuri Permai wajib mengembalikan dana tersebut kepada PT Tokyu Land Indonesia selambat-lambatnya tanggal 13 Maret 2014, akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Abe Takeshi (Direktur Utama PT. Grandpuri Permai) pada tanggal 29 Desember 2014, walaupun pada tanggal 6 Februari 2014 Terdakwa melalui rekening PT. Anugra Laras Kapitalindo yang ada pada PT. QNB Kesawan mengembalikan sebagian dana titipan tersebut sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada PT. Grandpuri Permai, dan pada tanggal 12 November 2014 Terdakwa menyerahkan mobil Mercedes Benz S seri 350 tahun 2010 dan jam tangan Panerai yang akhirnya dijual oleh PT. GPP dan hasil penjualannya Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) serta pemberian sebuah villa di Bali milik Zam Zam Reza;

Menimbang, bahwa dana yang dititipkan oleh PT. Grandpuri Permai kepada Terdakwa (PT. AAAS) adalah jelas sebagai milik dari PT. Tokyu Land Indonesia yang merupakan security deposit atas rencana pembelian tanah dan bangunan milik PT. Grandpuri Permai, dan pengembalian dana tersebut sepenuhnya berada dalam tanggung jawab dari PT. Grandpuri Permai, oleh karena PT. Grandpurilah yang berkewajiban mengembalikan dana security deposit tersebut kepada PT. Tokyu Land Indonesia sebagaimana Perjanjian Pendahuluan antara PT. Tokyu Land Indonesia dengan PT. Grandpuri Permai;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi jelaslah bahwa dana yang dititipkan PT. Grandpuri Permai pada Terdakwa (PT. AAAS) adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yang telah dengan sengaja dan melawan hukum dimiliki Terdakwa atas barang atau dana tersebut karena tidak dikembalikannya titipan dana dari PT. Grandpuri Permai disebabkan karena telah dipergunakannya dana tersebut oleh Terdakwa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan pihak lain dengan tidak menunjukkan adanya itikad baik sebagaimana terurai dalam fakta hukum angka (10);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa tanggal 1 November 2013 tanpa dokumen dan disepakati secara lisan antara PT. Grandpuri Permai dengan Terdakwa yang diketahui oleh PT. Grandpuri sebagai Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, dimana dana security deposit PT. Tokyu Land Indonesia untuk pembelian tanah dan bangunan milik PT. Grandpuri Permai tersebut telah digunakan oleh PT. Grandpuri Permai untuk dititipkan pada Terdakwa untuk kemudian akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada PT. Grandpuri Permai, karena deposit security milik PT. Tokyu Land Indonesia tersebut akan dikembalikan oleh PT. Grandpuri Permai pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pertama atas tanah dan bangunan tanah dan bangunan tersebut dilakukan oleh PT. Tokyu Land Indonesia, dimana berdasarkan bukti yang telah disita dari Takeshi Abe, Direktur Utama PT. Grandpuri Permai berupa foto copy legalisir sesuai asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2014 dari PT. Grandpuri Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah telah terjadi kesepakatan lisan antara PT. Grandpuri Permai untuk menitipkan dana security sejumlah Rp120 miliar tersebut dengan Terdakwa yang juga adalah Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka penitipan dana security tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ketika ditanya oleh PT. Grandpuri Permai melalui Direktur Adhi Irawan Budiman Anondo mengenai nomor rekening yang akan digunakan Terdakwa untuk menerima titipan dana yang berasal dari dana security PT. Tokyu Land Indonesia yang akan diberikan pada PT. Grandpuri Permai, telah memberikan nomor rekening PT. Anugra Laras Kapitalindo 1240001797002 pada Bank QNB Kesawan;

Menimbang, bahwa setelah dana Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut telah masuk dalam rekening PT. Anugra Laras kapitalindo, Terdakwa yang memang sejak awal berdirinya PT. Anugra Laras Kapitalindo bertindak sebagai penampung dana dari PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas selalu memberikan instruksi kepada Esther Lisawati Soemarto selaku Direktur Utamanya melalui staf atau karyawan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas untuk menempatkan, mentransfer, membayar atau menarik tunai;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan seluruh unsur pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan juga telah memenuhi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal dakwaan Pertama Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan juga Pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum dalam pembelaannya terhadap Terdakwa pada pokoknya mengatakan bahwa hubungan hukum antara PT. Grandpuri Permai dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagaimana dikemukakan pada halaman 26.

Menurut Majelis Hakim adalah kurang tepat apabila Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya mengatakan bahwa perkara ini merupakan perkara yang berada dalam ranah hukum perdata, oleh karena walaupun hubungan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT. Grandpuri Permai awalnya bermula dari hubungan hukum yang berada dalam ranah hukum perdata karena adanya perikatan sebelumnya, akan tetapi sesuatu yang berada dalam ranah hukum perdata bisa saja juga meliputi ranah hukum pidana, dan sebaliknya sesuatu yang berada dalam ranah hukum pidana bisa saja juga meliputi ranah hukum perdata, dan dalam kasus atau perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menjadi sangat jelas dari keterangan Takeshi Abe, Ichiro Isozaki, Adhi Irawan Anondo (PT. Grandpuri Permai) kalau dana security deposit Rp120.000.000.000,00 yang diberikan PT. Tokyo Land Indonesia untuk pembelian tanah dan bangunan milik PT. Grandpuri Permai tersebut dititipkan oleh PT. Grandpuri pada Terdakwa (PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas) melalui nomor rekening PT. Anugra Laras Kapitalindo pada Bank QNB Kesawan.

- Bahwa Penasehat Hukum beranggapan bahwa dana Rp120 miliar tersebut bukanlah uang titipan melainkan investasi dengan alasan bahwa sebelumnya pernah terjadi transaksi dilakukan antara PT. Grandpuri Permai dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan lebih lanjut dikatakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa dalam tanda terima dana yang telah dikirimkan oleh Terdakwa melalui email kepada Isozaki dan Adhi Irawan Budiman Anondo tidak dicantumkan sebagai titipan dan kapan harus dikembalikan.

Menurut Majelis Hakim, itu hanyalah dalih dari Terdakwa saja, karena email Terdakwa yang ditujukan kepada Isozaki dan Adhi Irawan Budiman Anondo (Direktur PT. Grandpuri Permai) dan juga menjadi barang bukti dalam perkara ini, sebenarnya isi email tersebut detailnya:

- Telah dikirim date: Friday, November 1, 2013 14:08, dengan subject: Konfirmasi Teria Dana 1 November 2013, isi email: "Bersamaan dengan email ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak bahwa saya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dana Rp120.0000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) pada hari ini tanggal 1 November 2013 di rekening QNB Kesawan an PT Anugra Laras Kapitalindo dari Tokyu Land Indonesia”; sehingga kata-kata “investasi” juga tidak ada;

- Bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada masyarakat yang melakukan hubungan keperdataan sekalipun. Permasalahan yang berada dalam ranah hukum perdata, pada prinsipnya hanyalah mencari kebenaran formilnya saja, berbeda dengan persoalan yang menyangkut hukum pidana yang mencari adanya kebenaran materil dari suatu persoalan. Dalam perkara ini telah diperiksa saksi-saksi dan bukti surat-surat yang kemudian memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa dalam penitipan dana tersebut terdapat niat tidak baik dari Terdakwa untuk memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan oleh PT. Grandpuri Permai dalam penitipan dana tersebut, karena Terdakwa sendiri telah mengakui dalam keterangannya di persidangan kalau keadaan keuangan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas pada waktu menerima dana tersebut dalam keadaan tidak bagus, dan niat ini kemudian terlihat dari tindakan Terdakwa yang begitu cepat dan cekatan dalam memerintah Esther Lisawati Soemarto melakukan transaksi perbankan atas dana titipan tersebut, yang merugikan PT. Grandpuri Permai, karena ketika PT. Grandpuri Permai hendak menarik keseluruhan dananya, Terdakwa mengatakan bahwa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (Terdakwa) tidak dapat mengembalikan dana tersebut secara sekaligus karena PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas sedang di suspend oleh OJK dan seluruh rekeningnya telah diblokir sehingga tidak dapat lagi melakukan usahanya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pembelaan Terdakwa, akan ditanggapi majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan pemilik dana Rp.120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) adalah milik dari PT. Tokyu Land Indonesia, bukan milik dari PT. Grandpuri Permai, sehingga seharusnya PT. Tokyu Land Indonesia dilibatkan dalam perkara aquo, karena bisa terjadi spekulasi apabila pengembalian dana security deposit kepada PT. Tokyu Land Indonesia tidak valid dan logika kurang pihak dapatlah diterpkan dalam perkara a quo sebagai dasar pembuktian perkara ke sidang pengadilan. Dan lebih lanjut dikatakan Terdakwa dalam pembelaannya bahwa yang terlibat dalam perjanjian pendahuluan atas danasecurity deposit adalah PT. Grandpuri Permai dan PT. Tokyu Land Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak ada keterkaitan PT. Anugra Laras kapitalindo dan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dalam perikatan tersebut, sehingga PT. Anugra Laras Kapitalindo tidak harus tunduk pada perintah PT. Grandpuri Permai, dan berdasarkan fakta tersebut Terdakwa berpendapat bahwa PT. Anugra Laras kapitalindo dan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas secara hukum tunduk atas permintaan PT. Tokyu Land Indonesia. Terdakwa berpendapat bahwa Perjanjian Pendahuluan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum PT. Grandpuri Permai untuk meminta dana security deposit tersebut.

Majelis Hakim membenarkan kalau dana Rp120 miliar tersebut adalah milik dari PT. Tokyu Land Indonesia yang diberikan kepada PT. Grandpuri Permai sebagai security deposit atas rencana pembelian tanah dan bangunan milik PT. Grandpur Permai. Tetapi dengan alasan kuatir akan dikenakan pajak atas dana tersebut padahal bukan merupakan pendapatan tapi hanya security deposit dan juga agar tidak digunakan oleh perusahaan PT. Tokyu Land Indonesia karena dana tersebut akan dikembalikan oleh PT. Grandpuri Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia apabila PT. Tokyu Land Indonesia melakukan pembayaran pertama pada tanggal 13 Maret 2014, maka disepakatilah secara lisan oleh PT. Grandpuri Permai dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. AAAS agar dana security deposit tersebut dititipkan pada Terdakwa (PT. AAAS) dan oleh Terdakwa diberikanlah nomor rekening dari PT. ALK.

Majelis Hakim justru semakin yakin dengan adanya itikad tidak baik dari Terdakwa karena berdalih bahwa PT. Grandpuri Permai tidak dasar untuk meminta dana security deposit tersebut, padahal jelas-jelas Terdakwa telah mengirim email pada tanggal 1 November 2013 kepada Isozaki dan Adhi Irawan Budiman Anondo sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, intinya mengakui telah menerima dana tersebut pada rekening PT. ALK. Dana tersebut memang adalah milik dari PT. TLI yang seharusnya berada dalam penguasaan PT. GPP dan tanggung jawab PT. GPP sampai dengan pembayaran pertama dari PT. TLI, tetapi dengan alasan kekuatiran kena pajak dan dipakai PT. GPP, maka dana tersebut dititipkan oleh PT. GPP pada Terdakwa dengan menggunakan nomor rekening PT. ALK.

Dengan demikian menjadi jelas kalau PT. TLI tidak ada hubungan hukum dengan Terdakwa atau PT. AAAS ataupun PT. ALK dan yang menjadi persoalan dalam perkara adalah PT. GPP dengan Terdakwa (PT. AAAS) saja (walaupun telah menggunakan nomor rekening PT. ALK) karena titipan dana tersebut dititipkan PT. GPP. Kepada Terdakwa, dan sebagaimana fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa telah menggunakan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui transaksi perbankan yang akhirnya tidak dapat dikembalikan kepada PT. GPP dan akhirnya PT. GPP mengalami kerugian Rp 120 miliar.

Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini sudah jelas walaupun PT. TLI tidak didengar keterangannya di persidangan, karena Terdakwa mengakui telah menerima dana Rp120 miliar tersebut melalui rekening PT. ALK dan walaupun Terdakwa tidak dapat mengembalikan titipan dana tersebut pada PT. GPP, akan tetapi dari bukti aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2014 dari PT. GPP kepada PT. TLI sebesar Rp120 miliar sudah dikembalikan, sehingga tidak ada permasalahan dengan PT. TLI.

Menimbang, bahwa demikianlah tanggapan dan pertimbangan Majelis Hakim atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua kumulatif, yaitu dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Kedua tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 8 tahun 2010 adalah orang perseorangan atau korporasi, yang dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah Terdakwa Theodorus Andri Rukminto selaku orang perseorangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan juga saksi-saksi mengenal Terdakwa sebagai pelaku yang dimaksudkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dapat merespons jalannya persidangan dengan baik, dapat menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan juga dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang dimaksudkan Pasal 44 KUHP dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan; Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga tidak perlu semua sub unsur ini terpenuhi, cukup salah satu dari sub unsur ini terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari Ahli, sub unsur yang terdapat dalam unsur ini diartikan sebagai berikut:

- Menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
- Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;
- Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia;
- Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- Perbuatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
- Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;
- Menyamarkan adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya yaitu :
 - asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan.
 - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan.
- Menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
 - Menguasai penempatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
 - Menggunakan adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;
 - Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah didapatkan, maka sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, PT. Grandpuri Permai telah menitipkan dana security deposit milik PT. TLI kepada Terdakwa (PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas) pada rekening Bank QNB Kesawan a.n. PT. Anugra Laras kapitalindo sejumlah Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) pada tanggal 1 November 2013 yang disepakati secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. AAAS dengan sengaja tidak memberikan nomor rekening PT. AAAS ketika ditanya oleh Adhi Irawan Budiman Anondo, tetapi memberikan nomor rekening 1240.001.797.002 a.n. PT. ALK pada Bank QNB Kesawa n, dan ketika dana tersebut sudah masuk pada tanggal 1 November 2013 dalam rekening PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALK, Terdakwa kemudian meng-email Ichiro Isozaki dan Adhi Irawan Budiman Anondo pada tanggal 1 November 2013 memberitahukan telah menerima dana Rp120 miliar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dana tersebut telah masuk, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. GPP telah menggunakan dana tersebut dengan memerintahkan Esther Lisawati Soemarto (Direktur Utama PT. ALK) untuk melakukan transaksi perbankan, yaitu melakukan pembayaran ke rekening pihak lain, mentransfer ke rekening Theodorus Andri Rukminto, melakukan penarikan tunai, melakukan pemindahbukuan ke rekening PT. ALK pada nomor rekening 1240.001797001, melakukan pembayaran renovasi rumah dan pembayaran hutang PT. AAAS, yang selengkapya sebagai fakta hukum (pada angka), selanjutnya Terdakwa perintahkan lagi Esther Lisawati Soemarto agar nomor rekening a.n. PT. ALK dengan nomor 1240.001797001 untuk melakukan transaksi perbankan kepada PT. AAAS pada Bank BPD NTT, Bank CIMB Niaga, Bank DBS, dan kepada perkumpulan Aloysius, sehingga ketika PT. GPP meminta kembali uang security deposit milik PT. TLI yang ditiptkan oleh PT. GPP pada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat mengembalikannya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Terdakwa sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada dakwaan Pertama Kesatu tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, dimana Terdakwa telah menyuruh Direktur Utama PT. ALK untuk melaksanakan instruksinya yang disampaikan melalui stafnya Ferlyana Maria untuk melakukan transfer, membayarkan, menukarkan dengan mata uang dollar, mengambil tunai yang semuanya itu dilakukan seakan-akan sedang melakukan aktivitas biasa, dimana Terdakwa telah mencampuradukkan uang haram hasil penggelapan tersebut dengan uang lainnya sehingga seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa demikian maka Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 ini;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada unsur sebelumnya, maka sudah sangat jelas bagaimana Terdakwa telah melakukan semua unsur dalam Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 dengan menyuruh Esther Lisawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemarto melalui instruksi yang disampaikan melalui stafnya Ferlyana Maria untuk melakukan maksudnya dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga dengan demikian unsur dalam ad 3 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Kedua Primair, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan juga pembelaan dari Terdakwa, majelis Hakim menolak seluruhnya, dengan alasan bahwa tindakan Terdakwa yang menyuruh Esthermelakukan semua instruksinya menurut Majelis justru sangat hati-hati sehingga semuanya seakan-akan telah terjadi transaksi-transaksi yang wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan sampai dengan di persidangan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang digunakan dalam perkara ini merupakan bukti surat yang menerangkan adanya transaksi perbankan atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa tersebut maka berdasarkan pasal 197 ayat 1 f, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan;

Hal-hal yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 372, Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Theodorus Andri Rukminto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu dan dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 1. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Aplikasi Permintaan Pengiriman uang yang diterbitkan PT. Bank Mizuho Indonesia berisi informasi mengenai instruksi permintaan pengiriman uang oleh PT. Tokyu Land Indonesia ke Bank QNB Kesawan untuk penerima PT. Anugrah Laras Kapitalindo Nomor rekening 1240.001.797.002 sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 1 November 2013.
 2. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar informasi mengenai kecukupan dana milik PT. Tokyu Land Indonesia pada rekening nomor 3169190151 dan menerangkan bahwa dana sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut sudah terdebit dari rekening PT. Tokyu Land Indonesia pada tanggal 1 November 2013.
 3. Foto copy legalisir Conditional Sale And Purchase Agreement/Perjanjian Pengikat Jual Beli antara PT. Grandpuri Permai dan PT. Tokyu Land Indonesia tanggal 13 Maret 2014.
 4. Foto copy legalisir Preliminary Agreement/Perjanjian Pendahuluan antara PT. Grandpuri Permai dan PT. Tokyu Land Indonesia tanggal 31 Oktober 2013.
 5. Foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Grandpuri Permai nomor 49, tanggal 24 Juni 2013 berikut SK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Grandpuri Permai nomor AHU-AH.01.10-28242.

6. Foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT. Grandpuri Permai nomor 04, tanggal 22 Agustus 2014 berikut SK Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Grandpuri Permai nomor AHU-29138.40.22.2014.
7. Foto copy legalisir sesuai asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2013, dari PT. Grandpuri Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah).
8. Asli 1 (satu) bundel rekening Koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240.001797.002 atas nama PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO periode bulan November 2013 s/d Desember 2013.
9. Asli 1 (satu) bundel rekening Koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240.001797.001 atas nama PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO periode bulan November 2013 s/d Desember 2013.
10. Asli 1 (satu) bundel laporan keuangan PT.ANUGRA LARAS KAPITALINDO bulan November 2013 s/d Desember 2013 pada rekening Bank Kesawan dengan nomor rekening 1240.001797.002.
11. Asli 1 (satu) bundel laporan keuangan PT.ANUGRA LARAS KAPITALINDO bulan November 2013 s/d Desember 2013 pada rekening Bank Kesawan dengan nomor rekening 1240.001797.001.
12. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan Nomor. GA 173001 s/d 173025 Atas Nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002.
13. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan Nomor. GA 196026 s/d 196050 Atas Nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002.
14. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan Nomor. GA 196051 s/d 196075 Atas Nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002.
15. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan Nomor. GA 196076 s/d 196100 Atas Nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002.
16. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan Nomor. GA 172951 s/d 172975 Atas Nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan Nomor. GA 173526 s/d 173550 Atas Nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001.
18. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan Nomor. GA 211701 s/d 211725 Atas Nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001.
19. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan Nomor. GA 211776 s/d 211800 Atas Nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001.
20. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan Nomor. GA 277451 s/d 277475 Atas Nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001.
21. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan Nomor. GA 211701 s/d 211725 Atas Nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001.
22. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan Nomor. GA 211726 s/d 211750 Atas Nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001.
23. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan Nomor. GA 211751 s/d 211775 Atas Nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001.
24. Copy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugra Laras Kapitalindo nomor 6 dibuat dihadapan notaris Makmur Tridharma SH, beralamat di Jalan Kedoya Utara Raya No. 36 C Jakarta Pusat dan akta tersebut dibuat pada tanggal 7 Desember 2013.
25. Copy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Anugra Laras Kapitalindo" nomor 7 dibuat dihadapan notaris Novita Puspitarini SH, beralamat di Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950, Indonesia pada tanggal 7 Desember 2013.
26. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening Koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240001797001 atas nama PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO periode bulan November 2013;
27. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening Koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240001797001 atas nama PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO periode bulan Desember 2013;
28. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11025 tanggal 1 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GA 211678 tanggal 1 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

29. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11039; No.: ALK-11035; No.: ALK-11036 tanggal 1 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 04 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211705; No. GA 211679; No. GA 211704 tanggal 4 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
30. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11042; No.: ALK-11043 tanggal 4 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 06 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211680; No. GA 211706 tanggal 6 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
31. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11045; No.: ALK-11046 tanggal 6 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 07 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173529; No. GA 211681 tanggal 7 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
32. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11049; No.: ALK-11048 tanggal 7 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 08 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 172973; No. GA 172972 tanggal 8 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
33. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11055; No.: ALK-11054; No.: ALK-11051; No.: ALK-11053; No.: ALK-11052 tanggal 11 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 11 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211707; No. GA 211708; No. GA 211709; No. GA 211712; No. GA 172974 tanggal 11 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
34. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11059 tanggal 11 November 2013 dan No.: ALK-11060 tanggal 12 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 12 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. GA 211682; No. GA 211685 tanggal 12 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
35. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11063 tanggal 12 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 13 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211683 tanggal 13 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
36. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel tarik tunai dengan warkat tanggal 14 November 2013, KTP NIK: 3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN dan cek Bank QNB Kesawan No. CA 175828 tanggal 14 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
37. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11967 tanggal 14 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 15 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211688 tanggal 15 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
38. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11066; No.: ALK-11068 tanggal 15 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 15 November 2013, lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 18 November 2013, bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211690; No. GA 211691 tanggal 18 November 2013 dan cek Bank QNB Kesawan No. CA 175829 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
39. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar formulir transaksi nilai tertentu Bank QNB Kesawan tanggal 19 November 2013 dan Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175830 tanggal 19 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
40. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11072 tanggal 19 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 20 November 2013, bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211780 tanggal 20 November 2013, formulir transaksi nilai tertentu Bank QNB Kesawan dan cek No. CA 175831 tanggal 20 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11075; No.: ALK-11074 tanggal 20 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 21 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211785; No. GA 211784 tanggal 21 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
42. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11076; No.: ALK-11077; No.: ALK-11078 tanggal 22 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 22 November 2013, bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211788; No. GA 211787; No. GA 211789 tanggal 22 November 2013, formulir transaksi nilai tertentu tanggal 22 November 2013 dan Cek Bank QNB Kesawan No. 175832 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
43. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11082; No.: ALK-11080; No.: ALK-11081 tanggal 22 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 25 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211713; No. GA 211786; No. GA 211781 tanggal 25 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 25 November 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175833 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN;
44. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11084 tanggal 26 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via kliring pada tanggal 26 November 2013; No.: ALK-11085; No.: ALK-11086 tanggal 26 November 2013 perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 26 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211714; No. GA 211790; No. GA 211791 tanggal 26 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
45. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11089 tanggal 26 November 2013 dan No. ALK-11090 tanggal 27 November perihal intruksi pemindahabukuan via RTGS pada tanggal 27 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211792; No. GA 211793 tanggal 27 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai tanggal 27 November 2013 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugra Laras Kapitalindo nomor rekening 1240-001797-003 berikut cek No. CA 175877 tanggal 27 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN;

46. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11092; No.: ALK-11091 tanggal 27 November 2013 dan No.: ALK-11094 tanggal 28 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 28 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211717; No. GA 211716; No. GA 211718 tanggal 28 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
47. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11095; No.: ALK-11096 tanggal 28 November 2013 dan No.: ALK-11098; No.: ALK-11099 tanggal 29 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 29 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211782; No. GA 211783; No. GA 211715; No. GA 211684 tanggal 29 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
48. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12002; No.: ALK-12001 tanggal 29 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 2 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211777; No. GA 211776 tanggal 2 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
49. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12003 tanggal 2 Desember 2013 dan No.: ALK-12004; No.: ALK-12005 tanggal 03 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 3 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211778; No. GA 211779; No. GA 211796 tanggal 3 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
50. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12007 tanggal 4 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 4 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211797 tanggal 4 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 4 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175878 tanggal 4 Desember 2013 serta KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN;
51. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12008; No.: ALK-12009 tanggal 4 Desember 2013 dan No.: ALK-12011 tanggal 05 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 5 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211798; No. GA 211799; No. GA 211695 tanggal 5 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening1240-001797-001;
 52. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12012 tanggal 6 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 6 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211696 tanggal 6 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 6 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175879 tanggal 6 Desember 2013 atas nama .PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN;
 53. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12013 tanggal 6 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 9 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211751 tanggal 9 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 9 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175880 tanggal 9 Desember 2013 atas nama .PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN;
 54. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12015 tanggal 9 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 10 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211754 tanggal 10 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening1240-001797-001;
 55. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12020; No.: ALK-12023 tanggal 11 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 11 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211752; No. GA 211692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

56. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12024; No.: ALK-12025 tanggal 12 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 12 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211753; No. GA 211719 tanggal 12 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 12 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175881 tanggal 12 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN;
57. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12026; No.: ALK-12027; No.: ALK-12029 tanggal 13 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 13 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211720; No. GA 211697; No. GA 211686 tanggal 13 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
58. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12030 tanggal 16 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 16 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211693 tanggal 16 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
59. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12043 tanggal 16 Desember 2014; No.: ALK-12045; No.: ALK-12050 tanggal 17 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 17 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211726; No. GA 211766; No. GA 211767 tanggal 17 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 17 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175882 tanggal 17 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN;
60. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12051 tanggal 17 Desember 2013; No.: ALK-12052 tanggal 18 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTGS pada tanggal 12 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211753; No. GA 211719 tanggal 18 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 18 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175883 tanggal 18 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN;

61. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12055 tanggal 19 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 19 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211732 tanggal 19 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
62. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12062; No.: ALK-12061 tanggal 19 Desember 2013; No.: ALK-12063; No. ALK-12064 tanggal 20 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 20 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211734; No. GA 211733; No. GA 211735; No. GA 211739 tanggal 20 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
63. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12065 tanggal 20 Desember 2013; No.: ALK-12067; No. ALK-12069 tanggal 23 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 23 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211740; No. GA 211741; No. GA 211742 tanggal 23 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
64. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12070; No.: ALK-12071; No.: ALK-12072; No.: ALK-12073 tanggal 24 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 24 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211731; No. GA 211743; No. GA 211736; No. GA 211737 tanggal 24 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 24 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175884 tanggal 24 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12074 tanggal 24 Desember 2013; No.: ALK-12075 tanggal 27 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 27 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211738; No. GA 211768 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening1240-001797-001;
66. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12079; No.: ALK-12077; No. ALK-12078 tanggal 30 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 30 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 277452; No. GA 277453; No. GA 277451 tanggal 30 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening1240-001797-001;
67. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening Koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240001797002 atas nama PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO periode bulan November 2013;
68. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening Koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240001797002 atas nama PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO periode bulan Desember 2013;
69. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Surat Kuasa melakukan konfirmasi transaksi dari Direktur Utama PT. ALK atas nama ESTHER LISAWATI SOEMARTO kepada YAYAT ROGAYAH dan YANI BELIANA GINTING serta Surat Kuasa Khusus Pengambilan Bank Note di Bank QNB Kesawan dari Direktur Utama PT. ALK atas nama ESTHER LISAWATI SOEMARTO kepada ENDANG SETIAWAN tanggal 15 Agustus 2014;
70. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank QNB Kesawan atas nama PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO nomor rekening 89130032088 tanggal 14 Desember 2012;
71. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank QNB Kesawan atas nama PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO nomor rekening 89130033009 tanggal 14 Desember 2012;
72. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11004 s/d No.: ALK-11024 tanggal 31 Oktober 2013 dan No.: ALK-11026 s/d No.: ALK-11034 tanggal 1 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 1 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196054 s/d No. GA 196074; No. GA 196038 s/d No. GA 196044; No. GA 173014; No. GA 173015 tanggal 1 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 1 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175904 tanggal 1 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN;

73. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11041 tanggal 4 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 04 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 186653 tanggal 4 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
74. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11044 tanggal 6 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 6 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196031 tanggal 06 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 6 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175905 tanggal 6 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN;
75. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11047 tanggal 6 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 7 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196046 tanggal 07 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 7 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175906 tanggal 7 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN;
76. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11050 tanggal 7 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 8 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196047 tanggal 08 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank setoran tunai Bank QNB Kesawan tanggal 8 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11057 s/d No.: ALK-1158 tanggal 11 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 11 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173018; No. GA 196048 tanggal 11 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
78. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11056 tanggal 11 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 11 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173017 tanggal 11 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank pemindahbukuan dengan Cek/BG tanggal 11 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
79. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11061; No.: ALK-11062 tanggal 12 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 12 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 176022; No. GA 196049 tanggal 12 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
80. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11064 tanggal 13 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 13 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173019 tanggal 13 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
81. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11065; No.: ALK-11066 tanggal 14 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 14 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173020; No. GA 173021 tanggal 14 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
82. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11071 tanggal 19 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 19 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173024 tanggal 19 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11053 tanggal 20 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 20 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173022 tanggal 20 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan tanggal 20 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. 175907 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
84. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11079 tanggal 22 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 22 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173023 tanggal 22 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan tanggal 22 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. 175908 tanggal 22-11-2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN;
85. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11083 tanggal 25 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 25 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196050 tanggal 25 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
86. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11088 tanggal 26 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 26 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 176023 tanggal 26 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
87. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11093 tanggal 28 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 28 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 176024 tanggal 28 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
88. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11097 tanggal 29 November 2013 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 29 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196080 tanggal 29 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

89. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan tanggal 02 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175909 tanggal 2 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
90. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12006 tanggal 3 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 3 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196083 tanggal 3 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
91. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12010 tanggal 5 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 5 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196081 tanggal 5 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
92. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan tanggal 06 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175910 tanggal 6 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
93. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12016 tanggal 5 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 10 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196084 tanggal 10 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
94. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12028 tanggal 13 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 13 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196090 tanggal 13 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
95. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan tanggal 16 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- CA 175911 tanggal 16 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
96. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12034; No.: ALK-12039; No.: ALK-12042; No.: ALK-12031; No.: ALK-12032; No.: ALK-12033; No.: ALK-12035; No.: ALK-12036; No. ALK-12037; No. ALK-12038; No.: ALK-12041; No.: ALK-12044; No.: ALK-12046; No.: ALK-12047; No.: ALK-12048; No.: ALK-12049; perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 17Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196086; No. GA 196085; No. GA 196087; No. GA 196088; No. GA 196091; No. GA 196082tanggal 17Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 17Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175936; No. CA 175912 tanggal 17Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama ENDANG SETIAWAN;
97. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12053; No.: ALK-12054; No.: ALK-12056 s/d No.: ALK-12060 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 19Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196092; No. GA 196093; No. GA 196094; No. GA 196095; No. GA 196077; No. GA 196076; No. GA 196078tanggal 19Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
98. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12068 tanggal 23 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 23 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196079 tanggal 23 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
99. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-12076 tanggal 27 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 30 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173025 tanggal 30 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002.
100. Account email yayat_rogayah@yahoo.co.id.
101. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir laporan RTGS Terminal BI tentang penempatan dana deposito atas nama PT. ALK yang dikirim dari PT. Bank QNB Kesawan atas namaPT. Anugra Laras Kapitalindo yang ditempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. Bank Victoria International, melalui nomor rekening 9799999924, nominal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 01/11/2013.

102. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir aplikasi deposito berjangka / sertifikat deposito Bank Victoria International Cabang Wisma Slipi tanggal 01-11-2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo, nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
103. 1 (satu) lembar Asli Bilyet Deposito Berjangka / *Certificate Of Time Deposit* Bank Victoria International Cabang Wisma Slipi, Tanggal Valuta 01-11-2013, Tanggal Jatuh Tempo 4-11-2013, suku bunga 5,50 % per Tahun atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo, nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
104. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar pemindah bukuan / RTGS deposito berjangka / sertifikat deposito Bank Victoria International Cabang Wisma Slipi tanggal 04-11-2013 nomor rekening 9799999924 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo kepada bank penerima Bank QNB Kesawan Cabang Kebayoran Jakarta nomor rekening 1240001797002 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo, nominal Rp. 10.003.616.438,36 (sepuluh milyar tiga juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah).
105. Print out milik saksi dengan alamat email isozaki@gpp.co.id yang dikirim oleh Theodorus Andri Rukminto
106. Copy sesuai Asli Rekening Koran Bank Mayapada nomor 100-3002923 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode tanggal 1 November 2013 sampai 8 November 2013.
107. Copy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Bank Mayapada nomor 100-3002923 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS;
108. Copy sesuai asli Spesimen tanda tangan rekening Bank Mayapada nomor 100-3002923 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS;
109. Copy Surat Keterangan Notaris dan PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH Nomor: 001/SL.NOT/ILM/V/2014 tanggal 6 Januari 2014;
110. copy NPWP nomor 01.336.752.9-054.000 ;
111. copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor : KEP-02/PM/PEB/1999 tentang pemberian izin usaha perusahaan Efek sebagai penjamin emisi efek kepada PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
112. copy Tanda Daftar perusahaan Perseroan terbatas Sudin Kota Administratif Jakarta Selatan;
113. copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor: 1724/1.824/2012 dari Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Prospektus Awal milik PT. Grand Kartech;
115. Copy sesuai asli Formulir Multiguna Bank Mayapada tanggal 7 November 2013 tentang oemindahbukuaan dana sebesar Rp. 43.779.054.600,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan penyeter PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor 100.300.29232 kepada rekening BCA nomor 070.1255100 atas nama PT. Grand Kartech;
116. Copy sesuai asli Bilyet Giro Bank Mayapada No: MY 5. 020627 tanggal 7 November 2013 dengan perintah memindahkan dana sebesar Rp. 43.779.054.600,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) kepada Reneing BCA nomor 070.125.5100 atas nama PT. Grand Kartech;
117. Copy sesuai asli Formulir Multiguna Bank Mayapada tanggal 7 November 2013 tentang oemindahbukuaan dana sebesar Rp. 319.962.500,- (tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan penyeter PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor 100.300.29232 kepada rekening QNB Kesawan nomor 1240.001797.002 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo;
118. Copy sesuai asli Bilyet Giro Bank Mayapada No: MY 1. 490636 tanggal 7 November 2013 dengan perintah memindahkan dana sebesar Rp. 319.962.500,- (tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
119. Copy sesuai Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga/Bank Lippo 4800100258002 atau nomor 58030102006 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal30 November 2013.
120. Copy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga/Bank Lippo 4800100258002 atau nomor 58030102006 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS.
121. Copy sesuai Asli Rekening Koran PT. Bank DBS Indonesia nomor0301583306atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal30 November 2013;
122. Copy sesuai Asli Rekening Koran PT. Bank DBS Indonesia nomor 0301583306atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal31 Desember 2013;
123. Copy sesuai asli Instruksi dari PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas nomor 280279/B/XI/AAA-FI/2013 tanggal 6 November 2013 untuk pembelian Sukuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan broker PT Bank Mandiri Tbk sejumlah Rp 2,850,227,450,- (Dua milyar delapan ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh tujuh empat ratus lima puluh rupiah);

124. Copy sesuai asli Instruksi dari PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas nomor 280107/B/XI/AAA-FI/2013 tanggal 15 November 2013 untuk pembelian Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan broker PT Victoria Sekuritas sejumlah Rp 8,140,200,050,- (delapan milyar seratus empat puluh juta dua ratus ribu lima puluh rupiah);
125. Copy sesuai asli 1 (satu) bundel Formulir pembukaan rekening usaha yang diajukan oleh PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS kepada PT. Bank DBS Indonesia;
126. Copy sesuai Asli dokumen pencabutan kuasa dan perubahan specimen yang dibuat Theodorus Andri Rukminto selaku Presiden Direktur PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, tanggal 19 November 2012;
127. Asli 4 (empat) lembar perincian penggunaan dana pekerjaan Renovasi Bangunan Kramat Pela yang ditandatangani oleh Sdri Victoria Luna Pratiwi.
128. Asli 24 (dua puluh empat) lembar kuitansi dan bon pembelian barang untuk pekerjaan renovasi bangunan kramat pela.
129. Asli 1 (satu) lembar data uang yang sudah di transfer untuk renovasi kantor pela raya 03 yang ditandatangani oleh Sdri Victoria Luna Pratiwi.
130. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat Sanggup SB No 01037 tanggal 1 November 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang PT. Bank Antardaerah kepada PT. Anugra Laras Kapitalindo;
131. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat PT. Anugra Laras Kapitalindo kepada Bank Antar daerah Cabang Bongkaran Surabaya tanggal 1 November 2013 subjek deposito;
132. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti pengiriman RTGS no IFT607CP-000050 tanggal 1 November 2013 dana senilai Rp. 10.000.000.000,-;
133. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti penerimaan RTGS no IFT608CP-000005 tanggal 6 November 2013 dana senilai Rp. 10.008.888.888,-;
134. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar memorandum tanggal 1 November 2013 dari Treasury kepada Settlement;
135. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading Order Bank Antardaerah Reff no 055/Repo/SUN/79 tanggal 4 Oktober 2013;
136. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading confirmation settlement Amount 17.997.750.000 PT. AAAS yang ditandatangani oleh pihak PT. AAAS dan PT. Bank Antardaerah, trade date 4 oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading confirmation settlement Amount 18.190.227.000 PT. AAAS yang ditandatangani oleh pihak PT. AAAS dan PT. Bank Antardaerah, trade date 8 November 2013;
138. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti penerimaan RTGS no IFT607CP-000019 tanggal 11 November 2013 dana senilai Rp. 8.071.060.333,-.
139. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 267.- tanggal 23-12-2008 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.
140. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 79.- tanggal 30-11-2012 dengan Notaris Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.
141. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 70.- tanggal 31-12-2013 dengan Notaris Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.
142. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 43.- tanggal 28-11-2014 dengan Notaris Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Thamrin Tarigan, S.H., M.H., dan H. Sutiyono, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dengan dibantu Iis Rohmayati, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri Yenita Sufniwati, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tamrin Tarigan, S.H., M.H.

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

H. Sutiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rohmayati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia